

**OPTIMALISASI POS CURHAT *LOVE* DALAM MEMBENTUK  
KETAHANAN KELUARGA**

**(Studi di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**PUTRI KHARIDATUN NISA'**

**NIM 19210175**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**OPTIMALISASI POS CURHAT *LOVE* DALAM MEMBENTUK  
KETAHANAN KELUARGA**

**(Studi di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**PUTRI KHARIDATUN NISA'**

**NIM 19210175**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **OPTIMALISASI POS CURHAT LOVE DALAM MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA**

**(Studi di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Februari 2023

Penulis



*Putri Kharidatun Nisa'*  
Putri Kharidatun Nisa'  
NIM 19210175

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Kharidatun Nisa' NIM 19210175 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **OPTIMALISASI POS CURHAT *LOVE* DALAM MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA**

**(Studi di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag  
197511082009012003

Malang, 24 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
196009101989032001

## PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan Penguji Skripsi saudari Putri Kharidatun Nisa', NIM 19210175 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **OPTIMALISASI POS CURHAT *LOVE* DALAM MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA**


**(Studi di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023 dengan nilai:

Dengan Penguji:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.<br>NIP 198703272020122002      | (  )<br>Ketua           |
| 2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.<br>NIP 196009101989032001  | (  )<br>Sekretaris    |
| 3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.<br>NIP1 97410292006401001 | (  )<br>Penguji Utama |

Malang, 04 April 2023  
Dekan

()  
Dr. Sudirman, M.A  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain

**(H.R. Thabrani dan Daruquthni)**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segera puji syukur hanya kepada Allah SWT tuhan seluruh alam, karena limpahan nikmat, rahmat, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Optimalisasi Pos Curhat Love Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga**”. Sholawat dan juga salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia, dan berkat beliau kita dapat terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang yaitu islam dan iman dan semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari pembalasan.

Atas segala dukungan, arahan, bimbingan, kritik serta saran dari semua pihak mulai dari awal skripsi ini dibuat hingga akhirnya dapat terselaikan, maka dengan ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M. A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M. Ag, selaku dosen wali selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang sekaligus dosen pembimbing dalam tugas akhir ini, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk membimbing, memberi arahan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

5. Seluruh dosen serta staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya, mendidik dan membimbing penulis selama menempuh kuliah strata satu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Kepala Desa Patean, pengurus pos curhat *love*, serta para narasumber dalam penelitian ini yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua penulis; Eppak Muhammad dan Emmak Hamima yang amat sangat penulis cinta sayangi, yang tentunya tanpa mereka penulis tidak mungkin sampai dititik ini. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam bimbingan, menyayangi, mendoakan serta berkorban hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan baik berupa moril terlebih materil dan mohon maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.
8. Saudara perempuan penulis; Izcatul Mufida yang sangat penulis sayangi, terima kasih sudah membuat hari-hari penulis penuh dengan



keceriaan dan kebahagiaan dan mohon maaf jika belum bisa menjadi kakak yang baik, semoga kita dapat menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dan pantang menyerah dalam segala keadaan.

9. Seluruh keluarga besar penulis, guru, dan senior yang juga telah ikut mendukung dan mendoakan hingga selesainya skripsi ini.
10. Semua sahabat dan teman yang tidak mungkin penulis tuliskan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan doanya selama ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sangat berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat, baik bagi penulis atau orang lain, dan juga ilmu yang telah didapatkan menjadi ilmu yang barokah. Sebagai seorang manusia yang memang tempatnya salah dan dosa, penulis mohon maaf yang tiada batas atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Adanya kritik dan juga saran sangat dibutuhkan dalam hal perbaikan di masa mendatang.

Malang, 24 Februari 2023  
Penulis

Putri Kharidatun Nisa'  
NIM. 19210175

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Pedoman transliterasi dimaksudkan untuk pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Dalam hal ini pedoman transliterasi Arab Latin merujuk pada hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ <u>      </u>	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, ketika berada di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokannya, tidak dilambangkan, akan tetapi ketika berada di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) sebagai pengganti lambing “ع”.

### C. Vokal

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam membentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î      Misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û      Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و      Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي      Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' (ة) marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalâlah* yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya'' lam yakun*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabil nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GRAFIK .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9

<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>51</b>
<b>D. Sumber data.....</b>	<b>52</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>53</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Gambaram Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>57</b>
<b>B. Paparan Data.....</b>	<b>62</b>
<b>1. Peran Pos Curhat <i>Love</i> dalam Membentuk Ketahanan Keluarga di Desa Patean .....</b>	<b>62</b>
<b>2. Dampak Adanya Pos Curhat <i>Love</i> Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Patean .....</b>	<b>71</b>
<b>C. Analisis Data.....</b>	<b>77</b>
<b>1. Analisis Peran Pos Curhat <i>Love</i> Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Patean .....</b>	<b>77</b>
<b>2. Analisis Dampak Adanya Pos Curhat <i>Love</i> Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Patean .....</b>	<b>96</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>101</b>

<b>PENUTUP</b> .....	<b>101</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	101
<b>B. Saran</b> .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>107</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>114</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 2. 2 Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga .....	33
Tabel 3. 1 Daftar Informan.....	52
Tabel 4. 1 Analisis Optimalisasi Pos Curhat <i>Love</i> .....	96
Tabel 4. 2 Tingkat Ketahanan Keluarga Klien Pos Curhat <i>Love</i> .....	101

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4. 1 Data demografi berdasarkan jenis kelamin.....	58
Grafik 4. 2 Data demografi berdasarkan pendidikan .....	59
Grafik 4. 3 Data demografi berdasarkan pekerjaan .....	60
Grafik 4. 4 Data demografi berdasarkan Agama .....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. 1 Wawancara dengan Ibu Anni Annisa.....	107
Gambar 1. 2 Wawancara dengan Bapak Muhammad Nurullah.....	107
Gambar 1. 3 Wawancara dengan Ibu Asiyati.....	108
Gambar 1. 4 Wawancara dengan Ibu Lilis Iriana Wati.....	108
Gambar 1. 5 Wawancara dengan Ibu ASK .....	109
Gambar 1. 6 Wawancara dengan Ibu SYN .....	109
Gambar 1. 7 Ruang pos curhat <i>love</i> .....	110
Gambar 1. 8 Bukti Konsultasi.....	111
Gambar 1. 9 Pedoman wawancara .....	113

## ABSTRAK

Putri Kharidatun Nisa, NIM. 19210175, 2023. *Optimalisasi Pos Curhat Love dalam Membentuk Ketahanan Keluarga (Studi di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH. M. Ag.

---

Kata Kunci: Optimalisasi, Pos Curhat, Ketahanan Keluarga

Fenomena perceraian akhir-akhir ini semakin banyak, karena itu ketahanan keluarga juga menjadi sangat penting untuk diperkuat. Pos curhat *love* di Desa Patean diharapkan dapat memfasilitasi serta menjadi manfaat bagi masyarakat dalam hal mempertahankan ketahanan keluarganya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan optimalisasi pos curhat *love* dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitiannya terletak di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. Sumber datanya terdiri dari data primer melalui informan yang dipilih, dan data sekunder yang diperoleh buku, jurnal, perundang-undangan, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam proses analisis datanya akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini pertama, adanya pos curhat *love* yang ada di Desa Patean sudah berjalan dengan baik dan optimal dengan berbagai usaha yang telah dilakukan, mulai dari sosialisasi, pelayanan, serta proses konseling dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah keluarganya. Kedua, dampak yang timbul dari pos curhat *love* tersebut adalah sangat berdampak baik dalam hal mempertahankan ketahanan keluarga masyarakat Desa Patean, yang mana pos curhat *love* dapat menjadi wadah serta pencarian solusi terbaik dalam hal menyelesaikan masalah rumah tangga.

## ABSTRACT

Putri Kharidatun Nisa, NIM. 19210175, 2023. *Optimization of Post Confidential Love in Forming Family Resilience (Study in Patean Village, Batuan District, Sumenep Regency)* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Syariah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH. M.Ag.

---

Keywords: Optimization, Confide Post, Family Resilience

Recently, the phenomenon of divorce has increased, therefore family resilience is also very important to strengthen. The vent love post in Patean Village is expected to be able to facilitate and benefit the community in terms of maintaining the resilience of their families. The purpose of this study aims to analyze and describe the optimization of postal confide love and its impact on family resilience.

This research is a type of empirical legal research with a legal sociology approach. The research location is located in Patean Village, Batuan District, Sumenep Regency. The data sources consist of primary data through selected informants, and secondary data obtained from books, journals, legislation, and other literature related to this research. While collecting data through interviews and documentation. In the process of data analysis will use descriptive qualitative analysis.

The results of this study are, firstly, the existence of a vent love post in Patean Village has been running well and optimally with various efforts that have been made, starting from outreach, service, and the counseling process in helping people solve their family problems. Second, the impact that arises from the vent love post is that it has a very good impact in terms of maintaining the family resilience of the Patean Village community, where the vent love post can become a forum for finding the best solutions in terms of solving household problems.

## صلىخص البلىء

فوتري ءربءاءة النساء؁ الرقم الجامعي ١٧٥٠١٢١٠١٩٢٣٠٢٣٠٢٣. ءءسين الءب ما بعد السري في ءكوين المرونة الأسرية (ءراسة في قرية باءان؁ مقاطعة باءوان؁ ريجنسي سومينيب) أطروءة؁ برنامج ءراسة قانون الأسرة الإسلامي؁ كلية الشريعة؁ جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: ءكتور الحاج مفيدة الماآسءير

الكلمات الرئيسية: ءءسين؁ نشر ءءقة؁ مرونة الأسرة

في الآونة الأخيرة؁ ازءاءء ظاهرة الطلاق؁ لذلك من المهم أيضاً ءعزيز مرونة الأسرة. من المءوقع أن يكون مركز الءب في قرية باءان قادراً على ءسهيل وإفاءة المآءمع من آيء الءفاظ على مرونة عائلآهم. يءءف الغرض من هذه ءراسة إلى ءليل ووصف ءءسين الءب البريءي وأءره على مرونة الأسرة.

هءا البلىء هو نوع من البلىء القانوني ءءريبي مع منهج علم الاءآماع القانوني. يقع موقع البلىء في قرية باءان؁ مقاطعة باءوان؁ ريجنسي سومينيب. ءءكون مصادر الببائا من الببائا الأولية من آلال المآبرين المآءارين؁ والببائا ءاآوية الءي ءم الءصول عليها من الكءب والمآلاء وءءشريعاء وغيرها من الأءبياء المءعلقة بهذا البلىء. أثناء آمع الببائا من آلال المآبلاء وءءءيق. في عملية ءليل الببائا سوف ءسءءءم ءءليل النوعي الوصفي.

نءائآ هذه ءراسة هي؁ أولاً؁ وءوء مركز آب في قرية باءان يسير بشكل آيء وعلى النحو الأمءل مع العءيء من الءوءوء الءي ءم بءها؁ بءءاً من ءوعية؁ والآءمة؁ وعملية الاءءشارة في مساعءة الناس على آل مشآكلهم العائلية. . ءائياً؁ ءءأير الءي ينشأ عن منشور الءب في ءءنفيس هو أنه كان له ءأير آيء آءاً من آيء الءفاظ على مرونة الأسرة في مآءمع قرية باءان؁ آيء يمكن أن يصبآ منشور الءب في ءءنفيس منءءى للءءور على أفضل الءلول من آيء الءل مشآكل منزلية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang berfungsi sebagai sarana dalam mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, serta rasa saling menyayangi antara satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Sebagai lembaga terkecil atau paling dasar dalam kehidupan masyarakat, keluarga juga menjadi penentu dalam mencetak kualitas seseorang. Hingga saat ini kerap kali keluarga diharapkan untuk dapat diandalkan sebagai sebuah lembaga ketahanan, baik itu ketahanan dalam moral, akhlaq, ataupun dalam lingkup kemasyarakatan, bahkan maju tidaknya suatu bangsa juga ditentukan oleh pembentukan pribadi dalam sebuah keluarga. Oleh karena itulah keluarga mempunyai peranan saat penting dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>3</sup> Dari pasal tersebut dapat

---

<sup>1</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* Cet. IV, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2014), 33.

<sup>2</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Cet. I, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2008), 39.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tercermin bahwa tujuan dari adanya perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah.

Pada hakikatnya sakinah adalah impian setiap keluarga, tetapi untuk mencapainya tidaklah semudah membalikan tangan. Karena pada faktanya banyak sekali sebuah keluarga hancur karena berbagai macam alasan. Hal tersebut terjadi karena beberapa dari mereka mungkin belum mengetahui makna dari sebuah pernikahan yang sebenarnya. Sedangkan untuk mewujudkan keluarga sakinah juga perlu adanya sebuah ikhtiar, koneksi, konsistensi, serta kesinambungan antar anggota keluarga.<sup>4</sup> Dengan begitu nantinya setiap keluarga diharapkan dapat terus menjaga ketahanan keluarganya.

Ketahanan keluarga menjadi sangat penting untuk diwujudkan, tidak hanya tentang keluarga itu sendiri, melainkan ketahanan keluarga juga sangat mempengaruhi dalam kesejahteraan penduduk sebagai cita-cita pembangunan. Ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dari segala persoalan atau ancaman dalam kehidupan baik itu yang datangnya dari dalam ataupun dari luar keluarga itu sendiri, seperti lingkungan, komunitas, atau masyarakat luas.<sup>5</sup>

Dalam membentuk ketahanan dalam keluarga, selain sebagai kewajiban bagi setiap keluarga itu sendiri, pemerintah bahkan juga ikut andil dalam pembentukan ketahanan keluarga. Kepedulian itu dituangkan

---

<sup>4</sup> Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0* (Sumatra Barat: PT Insan Cendikia Mandiri, 2022), 15.

<sup>5</sup> Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami dkk, *pembangunan ketahanan keluarga 2016* (t.tp.: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 6.



salah satunya dalam bentuk aturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam pada Pasal 1 Ayat 11 dijelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai suatu kondisi keluarga yang mempunyai keuletan, ketangguhan dan juga kemampuan fisik materil guna hidup mandiri, mengembangkan diri serta hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir juga batin. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dilihat bahwa ketahanan keluarga mempunyai beberapa aspek yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan setiap individu dalam keluarga.<sup>6</sup>

Melihat tingkat perceraian yang semakin tahun semakin marak, urgensi ketahanan keluarga juga harus diperkuat sehingga dengan pembentukan ketahanan keluarga dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2021 angka perceraian di Indonesia mencapai 447.743 dengan uraian 110.400 cerai talak, 337.343 cerai gugat. Jawa Timur menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Jawa Barat dalam kasus perceraian pada tahun 2021 yaitu sebanyak 88.235 kasus.<sup>7</sup> Sedangkan Sumenep yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur juga masih dibilang tinggi dalam kasus perceraian yaitu pada tahun 2021 sejak Januari sampai Oktober mencapai 1.303

---

<sup>6</sup> Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 8.

<sup>7</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, "10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia," *Kompas*, 09 Maret 2022, diakses 13 September 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all#:~:text=Dalam%20laporannya%2C%20BPS%20mencatat%20jumlah,2020%20dan%20493.002%20pada%202019.>

perkara, dengan rincian 777 perkara cerai gugat dan 526 cerai talak. Untuk alasan perceraianya di dominasi oleh cekcok yang terus menerus dan ditinggalkan salah satu pihak, dan selebihnya karena masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perjudian.<sup>8</sup>

Desa Patean yang ada di kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep menjadi salah satu desa yang mempunyai kesadaran penuh terkait tingginya angka perceraian di Sumenep. Melihat situasi yang semakin tahun semakin marak kasus perceraian, desa Patean merasa hal tersebut perlu ditangani secara serius agar tidak perkepanjangan. Dalam membentuk individu yang berkualitas dan keharmonisan dalam keluarga ataupun antar masyarakat desa secara luas, maka desa patean merasa perlu untuk menindaklanjuti kegelisahan tersebut dengan memberikan sebuah alternatif khususnya bagi masyarakat desa Patean.

Sebab tidak ada masyarakat tanpa keluarga serta baik atau buruknya suatu masyarakat di sebuah daerah tergantung bagaimana kualitas sebuah keluarga di daerah tersebut. Oleh karena itu Desa Patean dalam hal memajukan daerahnya merasa perlu untuk melakukan penataan yang dimulai dari lingkup terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Hal itu kemudian tertuang dalam pembentukan sebuah pos pengaduan berbasis keluarga yang dikenal dengan Pos Curhat *Love*.

Pos Curhat *Love* ini dibentuk pada akhir tahun 2021 tepatnya sekitar bulan November 2021. Pos ini dibentuk melalui beberapa

---

<sup>8</sup> Abdul Basri, "Kasus Perceraian Capai Ribuan," *Radarmadura*, 13 September 2022, diakses 14 September 2022, <https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/16/11/2021/kasus-perceraian-capai-ribuan/>

pertimbangan, yaitu dalam upaya membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan adanya sebuah keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat maka dibentuklah pos curhat tersebut dengan berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan juga atas dasar Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kualitas Anak.

Pos curhat *love* ini merupakan pos pengaduan bagi masyarakat desa patean khususnya mengenai masalah rumah tangga. Sehingga dengan adanya pos curhat *love* ini dapat menjadi fasilitas bagi warga dalam upayanya membentuk ketahanan dalam keluarga. Pos curhat ini berkolaborasi langsung dengan kepala desa patean yang dalam pembinaannya dilakukan oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK).

Peneliti melihat dari hal tersebut, desa Patean ini merupakan salah satu desa yang unik yang memiliki kesadaran penuh dalam membentuk ketahanan keluarga masyarakatnya melalui adanya pos curhat *love* sebagai wadah dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Selain

itu penelitian ini merupakan penelitian pertama kali yang dilakukan mengenai adanya pos curhat *love* itu sendiri. Oleh karena itulah peneliti merasa tertarik untuk meneliti adanya pos curhat *love* di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep serta optimalisasinya dalam membentuk ketahanan keluarga.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pos curhat *love* dalam membentuk ketahanan keluarga di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana dampak pos curhat *love* terhadap ketahanan keluarga di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan mendeskripsikan peran pos curhat *love* dalam membentuk ketahanan keluarga di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan dampak adanya pos curhat *love* terhadap ketahanan keluarga masyarakat di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi dalam persoalan ketahanan keluarga

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sebuah pengalaman bagi peneliti sendiri yang diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang pos curhat *love* yang ada di desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dalam membentuk ketahanan keluarga.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi baru mengenai adanya pos curhat *love* yang ada di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dan kaitannya dalam membentuk ketahanan keluarga. Selain itu, dengan hadirnya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah untuk penelitian di masa yang akan datang.
- c. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi informasi dan pemahaman mengenai pos curhat *love* yang ada di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Serta juga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan penyuluhan untuk membentuk ketahanan keluarga dalam masyarakat dan meminimalisir terjadinya perceraian.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini yang berjudul “Optimalisasi Pos Curhat *Love* dalam Membentuk Ketahanan Keluarga” perlu kiranya untuk dijelaskan mengenai definisi dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Optimalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2012 kata Optimalisasi berasal dari kata dasar yaitu optimal yang memiliki arti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).<sup>9</sup>

Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud optimalisasi adalah sebuah proses, pelaksanaan program yang telah direncanakan berupa pos curhat *love* guna mencapai tujuan atau target yang berupa pembentukan ketahanan keluarga.

### 2. Pos Curhat *Love*

Pos dalam hal ini berarti tempat dan curhat adalah singkatan dari curahan hati, sedangkan *love* mempunyai arti cinta. Sehingga pos curhat *love* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah tempat yang dipergunakan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 14 September 2022, <https://kbbi.web.id/optimal>

masyarakat untuk menampung curahan hati keluarga yang mengalami problematika dalam kehidupan rumah tangganya.

### 3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah keluarga mempunyai kemampuan fisik ataupun psikis guna hidup mandiri dengan cara mengembangkan potensi diri dari setiap individu yang ada dalam keluarga tersebut guna mencapai hidup yang bahagia, sejahtera di dunia ataupun akhirat.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan mempermudah untuk melihat dan mengetahui pembahasan yang terdapat dalam penelitian, maka perlu kiranya untuk dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bahasan, yaitu:

Bab I menerangkan tentang pendahuluan dari penelitian ini sendiri. Dalam pendahuluan terdiri latar belakang masalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang alasan penulis dalam mengambil judul tentang optimalisasi pos curhat *love* dalam membentuk ketahanan keluarga di Desa Patean Kecamatan Batuan Sumenep. Selain adanya latar belakang masalah, dalam bab ini juga diterangkan mengenai rumusan masalah dalam penelitian, yang mana dalam hal ini terdiri dari dua rumusan

---

<sup>10</sup> Amany Lubis dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia)* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 1.

masalah yaitu, pertama tentang bagaimana optimalisasi pos curhat *love* dalam membentuk ketahanan keluarga dan yang kedua tentang bagaimana dampak adanya pos curhat *love* tersebut dalam ketahanan keluarga dalam masyarakat. Selanjutnya dalam bab ini juga menjelaskan tentang tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan ini.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang berguna untuk menghindari duplikasi, dan dilain sisi juga sebagai referensi dalam penelitian ini. Selain penelitian terdahulu dalam bab II ini juga akan dijelaskan tentang kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa aspek yaitu ada jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta terdapat pula pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan terakhir penarikan kesimpulan.

Bab IV berisi tentang paparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ada. Pembahasan dalam hal ini yaitu mengenai optimalisasi pos curhat *love* dalam



membentuk ketahanan keluarga dan dampaknya bagi ketahanan keluarga dalam masyarakat desa Patean Kecamatan Batuan Sumnep.

Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun saran merupakan sebuah hal yang berupa usulan, anjuran ataupun solusi peneliti terhadap pihak yang bersangkutan dalam pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terkait pos curhat *love* dalam membentuk ketahanan keluarga.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian sangatlah penting, sebab dengan penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan penelitian seseorang yang memiliki objek ataupun tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu adanya penelitian terdahulu juga sebagai acuan, referensi, dan bukti keaslian penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi oleh Nur Azizah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020 yang berjudul “*Analisis Yuridis Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemic Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)*”<sup>11</sup>. Penelitian ini membahas tentang ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid 19 yang kemudian dianalisis secara yuridis. Dalam penelitian tersebut jenis penelitiannya adalah jenis penelitian lapangan dengan penghimpunan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keluarga

---

<sup>11</sup> Nur Azizah, “Analisis Yuridis Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemic Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), [http://digilib.uinsby.ac.id/46179/2/Nur%20Azizah\\_C91216117.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/46179/2/Nur%20Azizah_C91216117.pdf)

pekerja harian lepas di masa pandemi covid 19 tidak dapat menjaga ketahanan keluarganya, dan sebagainya lagi tetap mampu menjaga ketahanan keluarganya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, keduanya sama-sama mengangkat tema ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut subjek penelitiannya adalah pekerja harian lepas yang kemudian hasilnya dianalisis secara yuridis, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini lebih pada optimalisasi sebuah pos pengaduan berbasis keluarga yaitu pos curhat *love* dalam upayanya membentuk ketahanan keluarga dalam masyarakat. Selain itu dalam pengumpulan datanya dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi melainkan juga dilakukan observasi lapangan.

*Kedua*, skripsi oleh Ahmad Fahim Alwani Jumas, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021 dengan judul “*Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)*”<sup>12</sup>. Penelitian ini membahas tentang penerapan podoman bimbingan pra nikah di KUA Pangkah serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga dengan jenis penelitian lapangan dan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan

---

<sup>12</sup> Ahmad Fahim Alwani Jumas, “Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9772/1/A%20Fahim%20Alwani%20J%201617302052%20full.pdf>

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyelenggaraan bimbingan pranikah di KUA Pangkah sudah sesuai dengan pedoman dan juga berdampak baik dalam memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam membentuk ketahanan keluarga.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya seragam dalam mengangkat tema ketahanan keluarga serta sama juga dalam jenis penelitiannya yaitu empiris atau lapangan dan juga dalam pengumpulan datanya. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dan subjek penelitiannya, dalam penelitian tersebut objek penelitiannya adalah pedoman Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dengan subjeknya adalah pegawai KUA Pangkah. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah pos curhat *love* yang ada di desa patean dengan subjek penelitiannya adalah pihak yang berkaitan dengan pos curhat itu sendiri.

*Ketiga*, skripsi oleh Yesi Handayani, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021 dengan judul “*Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*”<sup>13</sup>. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dan faktor yang mempengaruhi terhadap ketahanan keluarganya. Penelitian ini

---

<sup>13</sup> Yesi Handayani, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), <http://repository.iaibengkulu.ac.id/7104/1/SKRIPSI%20YESI%20HANDAYANI%20NIM%201711320040.pdf>

termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah ketahanan keluarga serta faktor yang mempengaruhinya pada pasangan pernikahan dini terdiri beberapa faktor, yaitu fisik, psikologis, dan sosial.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama mengangkat tema ketahanan keluarga dan sama juga dalam jenis serta metode pengumpulan datanya. Perbedaannya dalam penelitian tersebut objek dan subjeknya terkhusus pada pasangan pernikahan dini, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini lebih pada optimalisasi sebuah pos pengaduan berbasis keluarga yaitu pos curhat *love* dalam upayanya membentuk ketahanan keluarga dalam masyarakat khususnya di desa Patean Kecamatan Batuan Sumenep.

*Keempat*, skripsi oleh Fely Indriyani, Universitas Islam Negeri, Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021 dengan Judul “*Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqosid Al-Syariah (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)*”.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana seorang pasangan yang menikah di usia dini mampu dalam mempetahankan keluarganya dan mencapai tujuan islam (*Maqosid Al-Syariah*). Penelitian

---

<sup>14</sup> Fely Indriyani, “Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqosid Al-Syariah (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri, Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10370/>

termasuk pada jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini, pasangan yang menikah di usia dini tidak semuanya tidak mampu dalam mempertahankan keluarganya. Selain itu pernikahan dini juga tidak bertentangan dengan *Maqosid Al-Syariah* meskipun tidak sejalan dengan hukum negara yang memiliki batas usia minimal menikah.

Persamaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan, keduanya berbicara tentang keutuhan dalam sebuah keluarga dan sama juga di jenis penelitiannya. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut hanya sebatas bagaimana orang yang menikah di usia dini dalam mempertahankan keluarganya, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini objek penelitiannya adalah sebuah pos curhat keluarga atau biasa dikenal dengan pos curhat *love* yang ada di Desa Patean dalam upayanya membentuk ketahanan keluarga utamanya dalam masyarakat setempat. Selain itu, jika dalam penelitian tersebut dalam pengumpulan datanya hanya menggunakan wawancara dan observasi, dalam penelitian ini juga akan menggunakan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya.

*Kelima*, skripsi oleh Ahmad Muhajir Sinaga, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020 dengan judul “*Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji*

*Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Begadai)*”.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana jamaah tabligh dalam membentuk ketahanan dalam keluarganya dengan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian empiris dengan pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jamaah tabligh dapat mewujudkan keluarganya dengan cara memperkuat tauhidnya dan menerapkan nilai-nilai agama serta membentuk majelis taklim dan musyawarah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya mengangkat tema tentang ketahanan keluarga dan sama juga dalam jenis penelitiannya. Akan tetapi berbeda pada fokus penelitian, yang mana dalam penelitian tersebut mencoba meneliti sebuah upaya jamaah tabligh dalam membentuk ketahanan dalam keluarganya, sedangkan dalam penelitian ini pembentukan ketahanan keluarga akan dilihat dari sebuah fasilitas yang ada Desa Patean yang dikenal sebagai pos curhat *love* sebagai sebuah pos pengaduan keluarga tentang bagaimana upayanya dalam membentuk ketahanan keluarga khususnya dalam masyarakat Desa Patean. Selain itu berbeda pula dalam metode pengumpulan datanya, yang mana dalam penelitian tersebut sekedar menggunakan wawancara, akan tetapi dalam penelitian yang akan

---

<sup>15</sup> Ahmad Muhajir Sinaga, “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Begadai)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020),  
file:///C:/Users/U%20S%20E%20R/Downloads/skripsi%20wisuda%20muhajir-dikonversi.pdf

dilakukan ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

**Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Azizah, Analisis Yuridis Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemic Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto), Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)	Ketahanan Keluarga, Metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris	Subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, fokus penelitian, dan lokasi penelitian.
2	Ahmad Fahim Alwani Jumas, Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal), Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021)	Ketahanan Keluarga, Metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, metode pengumpulan datanya	Subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian.
3	Yesi Handayani, Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021)	Ketahanan Keluarga, Metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, metode pengumpulan datanya	Subjek dan objek penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian.
4	Fely Indriyani, Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqosid Al-Syariah (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo), Skripsi (Universitas Islam Negeri, Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)	Ketahanan keluarga, jenis penelitian	Sabjek dan objek penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, dan lokasi penelitian.



5	Ahmad Muhajir Sinaga, Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Begadai), Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)	Ketahanan keluarga dan jenis penelitian	Fokus penelitian, objek dan subjek, metode pengumpulan data, dan lokasi penelitian.
---	---	---	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Optimalisasi

#### a. Pengertian optimalisasi

Dalam Kamus Besar Indonesia kata Optimalisasi berasal dari kata dasar yaitu optimal yang memiliki arti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).<sup>16</sup>

Menurut Poerwadaminta Kata optimalisasi adalah sebuah hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan secara efektif dan juga efisien. Sedangkan menurut Winardi jika dilihat dari segi usaha, kata optimalisasi merupakan tolak ukur yang menjadi sebab suatu hal mencapai pada tujuan atau target yang diharapkan. Optimalisasi juga merupakan sebuah proses atau pelaksanaan sebuah program yang sebelumnya sudah terencana dengan pencarian nilai atau usaha yang

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 14 September 2022, <https://kbbi.web.id/optimal>

dilakukan agar tercapai sebuah target sehingga dengan itu bisa meningkatkan kinerja suatu hal dengan optimal.<sup>17</sup>

Optimalisasi merupakan sebuah proses dalam mencari alternatif atau solusi yang terbaik dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya sebagai tujuannya.<sup>18</sup> Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons yang mengemukakan bahwa optimalisasi adalah langkah atau sebuah proses dalam hal memperoleh keadaan yang bernilai maksimum dan juga minimum dari suatu fungsi.<sup>19</sup>

Selain sebuah proses menuju yang terbaik, optimalisasi dilaksanakan juga dengan memaksimalkan fungsi objektif dengan tidak melanggar atau melebihi batas yang telah ditentukan, sehingga dengan pengoptimalan tersebut sebuah sistem bisa meningkatkan efektivitasnya dengan cara meningkatkan segala hal yang menguntungkan dan meminimalisir sesuatu yang menghambat seperti halnya meminimalisir waktu dalam prosesnya, biaya ringan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Novia Tumilantouw, Martinus Mandagi, dan Wilson Bogar, "Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Mirai Management*, no. 1 (2019): 81 <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/573/326>

<sup>18</sup> Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 4.

<sup>19</sup> Risma Fitriyanti, "Optimalisasi Penerapan Penilaian Autentik Dalam Mengukur Sikap Dan Keterampilan Siswa Pada Sub Konsep Daur Ulang Limbah" (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2016), <http://repository.unpas.ac.id/12529/>

<sup>20</sup> Risma Fitriyanti, "Optimalisasi Penerapan Penilaian Autentik Dalam Mengukur Sikap Dan Keterampilan Siswa Pada Sub Konsep Daur Ulang Limbah"

b. Manfaat optimalisasi

Manfaat dari optimalisasi adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Mengidentifikasi tujuan
- 2) Mengatasi hambatan yang ada
- 3) Memecahkan masalah dengan tepat
- 4) Pengambilan putusan dengan cepat

c. Elemen optimalisasi

Terdapat beberapa indikator yang harus diidentifikasi dalam proses optimalisasi, yaitu:<sup>22</sup>

1) Tujuan

Tujuan dapat berupa maksimalisasi dan minimalisasi. Tujuan yang berupa maksimalisasi biasanya dilakukan ketika tujuan dari optimalisasi berkaitan dengan keuntungan yang didapatkan, penerimaan, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan yang berupa minimalisasi dilakukan ketika tujuan dari optimalisasi berkaitan dengan biaya, waktu, jarak, dan lain sebagainya.

---

<sup>21</sup> Krisna Amelia Yuniar, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tulungagung" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), <http://repo.uinsatu.ac.id/6343/>

<sup>22</sup>Rycho Agustyan Tri Pamungkas, "Optimalisasi Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pemungutan Pajak Daerah Untuk Memperbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), <https://eprints.umm.ac.id/55583/>

## 2) Alternatif keputusan

Alternatif keputusan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam hal mencapai sebuah tujuan. Alternatif keputusan muncul sebab adanya beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan.

## 3) Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya ialah suatu pengorbanan yang dilakukan dalam hal mewujudkan sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Konsep Ketahanan Keluarga**

### a. Pengertian ketahanan keluarga

Ketahanan sebagai kata sifat memiliki arti kokoh, kuat, serta tangguh. Kata ketahanan itu sendiri berarti menunjukkan dimana sebuah situasi yang mampu dalam mempertahankan prinsip dasar dalam suatu hal, meskipun lingkungan di sekitarnya mulai berubah. Sedangkan dalam kehidupan berkeluarga, ketahanan menggambarkan suatu kondisi dimana sebuah interaksi serta komunikasi dalam keluarga yang hidup dengan damai, harmonis, dan sejahtera baik dari segi fisik ataupun psikis. Kondisi tersebut dapat diwujudkan ketika adanya sebuah niat dan motivasi antar anggota keluarga dalam mengujudkannya dengan cara saling memahami, saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling

melengkapi serta saling menguatkan utamanya disaat terjadi masalah atau konflik.<sup>23</sup>

Ketahanan dalam sebuah keluarga juga bermaksud untuk mengembangkan dirinya dalam membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Ketahanan keluarga juga mencakup bagaimana sebuah keluarga mampu mengelola sumber daya dan juga mengelola konflik dengan sebaik mungkin guna mencapai kesejahteraan.<sup>24</sup>

Di sisi lain, ketahanan sebuah keluarga diartikan sebagai kemampuan keluarga dalam menjaga serta melindungi keluarganya dari berbagai ancaman yang ada, baik ancaman internal maupun eksternal seperti lingkungan, masyarakat, atau negara. Sedangkan kaitannya dengan perundang undangan di Indonesia, ketahanan keluarga diartikan sebagai sebuah aspek yang ditujukan sebagai pengembangan individu di dalam keluarga dan juga pembentukan keluarga secara keseluruhan. Ketahanan keluarga berbeda maknanya dengan kesejahteraan keluarga, meskipun keduanya sedikit berbeda tetapi kesejahteraan dan ketahanan memiliki keterkaitan, yaitu keluarga yang tingkat kesejahteraannya tinggi, cenderung memiliki ketahanan keluarga yang cukup tinggi pula.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), 191.

<sup>24</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

<sup>25</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 8.

Menurut Duvall, dalam merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana definisi yang telah disebutkan sebelumnya, setiap keluarga diharapkan mampu menjalankan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Adapun tugas, fungsi, dan perannya diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan terhadap kebutuhan dalam keluarga sesuai dengan standar
- 2) Alokasi terhadap sumber daya yang ada dalam keluarga
- 3) Adanya pembagian peran atau tugas bagi setiap anggota dalam keluarga
- 4) Melakukan sosialisasi nilai-nilai yang dianggap perlu dalam kehidupan berkeluarga
- 5) Reproduksi
- 6) Adanya pemeliharaan terhadap tata tertib
- 7) Menempatkan setiap anggota dalam keluarga ke lingkungan masyarakat secara luas
- 8) Adanya pemeliharaan terhadap moral dan juga motivasi<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), adapun fungsi dari keluarga yaitu:

---

<sup>26</sup> Amany Lubis dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia)* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 2.

- 1) Fungsi dalam keagamaan, yaitu mengajak seluruh anggota keluarga dalam kehidupan beragama yang baik.
- 2) Fungsi sosial kebudayaan, yang mana hal ini dilakukan dengan cara mengsosialisasikan pada anak mengenai norma, nilai ataupun tingkah laku yang ada dalam masyarakat serta menjaga nilai yang ada dalam keluarga
- 3) Fungsi melindungi, hal ini bertujuan untuk tetap menjaga anak agar tetap sesuai aturan atau tidak keluar dari aturan yang ada, serta melindungi dari hal-hal yang kurang baik
- 4) Fungsi Reproduksi, yaitu fungsi yang bertujuan dalam melanjutkan keturunan dan merawatnya serta mendidiknya dengan baik.
- 5) Fungsi sosialisasi dan pendidikan, bertujuan untuk mendidik anak, misalnya dengan cara menyekolahkan, selain itu juga bertujuan untuk mempersiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang baik.
- 6) Fungsi ekonomi, fungsi yang satu ini menjadi fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga, yang mana dalam hal ini keluarga berfungsi dalam mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keluarganya serta juga dapat mengelolanya dengan baik.
- 7) Fungsi pembinaan lingkungan<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Amany Lubis dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*.

Dari berbagai hal diatas, sangat jelas bahwa keluarga menjadi peranan yang amat penting dalam pembentukan individu, serta ruang lingkup dalam ketahanan keluarga juga sangatlah kompleks, sehingga dalam memehinya menjadi tugas yang amat penting dalam hal mempertahankan ketahanan keluarga.<sup>28</sup>

b. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikekaskan bahwa

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>29</sup>*

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Pasal 1 (6):

*“Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan*

<sup>28</sup> Amany Lubis dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 4.

<sup>29</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



*keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”<sup>30</sup>*

Pasal 3:

- (1) *Pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga.*
- (2) *Pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dalam rangka membentuk keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera.<sup>31</sup>*

- 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Pasal 1 (3):

*“Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”<sup>32</sup>*

Pasal 3:

*“Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup: a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga; b. Ketahanan fisik; c. Ketahanan ekonomi; d. Ketahanan sosial psikologi; dan e. Ketahanan sosial budaya”<sup>33</sup>*

<sup>30</sup> Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

<sup>31</sup> Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

<sup>32</sup> Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

<sup>33</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

c. Bentuk-Bentuk Ketahanan Keluarga

Dalam hal membangun ketahanan dalam keluarga, setidaknya terdapat lima hal yang harus diperhatikan, hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga khususnya dalam pasal 3 :

*“Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup:*

- a. Landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;*
- b. Ketahanan fisik;*
- c. Ketahanan ekonomi;*
- d. Ketahanan sosial psikologi; dan*
- e. Ketahanan sosial budaya”<sup>34</sup>*

Untuk lebih jelasnya, berikut ulasan mengenai kelima hal yang menjadi konsep dari ketahanan sebuah keluarga:

1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

landasan ini didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa dalam ketahanan sebuah keluarga dapat dicapai salah satunya dengan sahnya sebuah perkawinan itu sendiri. Sah dalam hal ini bukan hanya berarti sah menurut agama melainkan sah juga

---

<sup>34</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

menurut hukum yang ada, sehingga dengan begitu sebuah perkawinan tersebut juga mendapat kepastian dan perlindungan hukum serta kejelasan dan jaminan perlindungan dalam keluarga serta keturunannya. Landasan ini juga berpegang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974, yang mana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa sebuah perkawinan sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tetapi selain itu perkawinan yang terjadi tersebut juga harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup>

## 2) Ketahanan fisik

Ketahanan fisik yang baik dan sehat merupakan dambaan setiap orang dan juga merupakan salah satu syarat dalam membentuk ketahanan dalam keluarga. Keluarga yang memiliki kondisi fisik yang baik yang tercermin dalam tubuh yang sehat dan kuat, cenderung berpeluang tinggi dalam membentuk ketahanan keluarga. Kondisi fisik ini umumnya dipengaruhi karena pemenuhan kebutuhan gizi, pangan, serta waktu istirahat yang cukup. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, diharapkan setiap individu dalam keluarga terbebas dari berbagai jenis penyakit yang ada dan juga terhindar dari

---

<sup>35</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 15.

keterbatasan atau disabilitas, sehingga dengan begitu akan lebih mudah pula dalam pembentukan ketahanan keluarga.<sup>36</sup>

### 3) Ketahanan ekonomi

Tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap orang pasti memerlukan sumber penghidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia merupakan makhluk tuhan yang dalam kebutuhannya sangatlah tidak terbatas dan sangat variatif. Minimal seseorang dapat memenuhi kebutuhan makan, minum, dan perumahan sehingga setidaknya hal itu mencukupi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut setiap orang juga perlu bekerja, yang mana dengan bekerja ia akan mendapat upah yang nantinya dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>37</sup>

Tak terkecuali dalam sebuah kehidupan rumah tangga, ketahanan ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat penting. Tingkat kesejahteraan keluarga juga ditentukan oleh ketahanan ekonominya, yaitu bagaimana sebuah keluarga tersebut memenuhi berbagai kebutuhan keluarganya guna melangsungkan kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan. Keluarga yang nyaman dapat dilihat setidaknya keluarga tersebut memiliki rumah yang layak sebagai tempat persinggahannya.

---

<sup>36</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, 17.

<sup>37</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), 197.

Disisi lain agar keluarga tersebut dapat terus menjalani kehidupan keluarganya secara berkelanjutan, setidaknya keluarga tersebut mempunyai pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya tak terkecuali dalam hal jaminan pendidikan. Selain itu untuk mengantisipasi adanya masalah dimasa yang akan datang, setiap keluarga juga dianjurkan mempunyai tabungan sebagai solusi ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga dimasa depan.<sup>38</sup>

#### 4) Ketahanan sosial psikologi

Jika sebelumnya ketahanan fisik menjadi salah satu yang penting dalam pembentukan ketahanan keluarga, ketahanan sosial psikologi juga tidak kalah pentingnya. Kematangan psikologis setidaknya dapat mencerminkan sikap kedewasaan seseorang. Seseorang yang memiliki kematangan psikologis akan lebih memiliki kemantapan serta ketenangan hati yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang masih labil secara emosional.<sup>39</sup>

Begitu pula dalam keluarga, ketahanan sosial psikologis juga menjadi penentu tingkat ketahanan keluarganya. Ketahanan sosial psikologis merupakan keadaan dimana setiap keluarga mampu mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan non fisik, misalnya pengendalian dalam emosi, rasa kasih

---

<sup>38</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, 18.

<sup>39</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, 197.

saying termasuk di dalamnya kepuasan dan harapan pada keharmonisan dalam keluarga. Oleh sebab itu keluarga dengan tingkat ketahanan sosial psikologi yang tinggi dan baik, berpotensi dapat meraih ketahanan keluarga yang tinggi pula.<sup>40</sup>

#### 5) Ketahanan sosial budaya

Manusia merupakan makhluk sosial yang berbudaya dan juga beradab. Oleh karenanya dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dengan nilai sosial yang ada. Adat dan budaya seseorang dapat dilihat dari bagaimana cara ia berintraksi dengan sesamanya.<sup>41</sup>

Ketahanan sosial budaya menjadi satu dari beberapa dimensi yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hal ketahanan keluarga. Dimensi ini dapat dilihat dari bagaimana hubungan sebuah keluarga dalam lingkungan kemasyarakatan. Jelas bahwa keluarga merupakan yang tidak terlepas dari lingkup sosial kemasyarakatan, oleh karena itu tingkat ketahanan sosial budaya dalam keluarga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.<sup>42</sup>

Selain kelima konsep yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan

---

<sup>40</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, 20.

<sup>41</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, 197.

<sup>42</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, 21.

Pembangunan Keluarga, ketahanan hidup beragama juga dilihat cukup berpengaruh dalam pembentukan ketahanan keluarga. Dalam ketahanan hidup beragama, setiap agama tentunya mengajarkan sebuah kesetiaan dan saling menyayangi khususnya dalam kehidupan keluarga.<sup>43</sup>

**Tabel 2. 2 Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga<sup>44</sup>**

No	Dimensi	Variabel	Indikator	
1	Landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Landasan legalitas	Legalitas perkawinan	
			Legalitas kelahiran	
		Kejutuhan keluarga	Keberadaan pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah.	
			Kemitraan gender	Kebersamaan dalam keluarga
				Kemitraan suami dan istri
				Pengelolaan keuangan yang terbuka
Pengambilan keputusan keluarga				
2	Ketahanan fisik	Kecukupan pangan dan gizi	Kecukupan pangan	
			Kecukupan gizi	
		Kesehatan keluarga	Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.	
		Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur	Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur	
3	Ketahanan ekonomi	Tempat tinggal keluarga	Kepemilikan rumah	
		Pendapatan keluarga	Pendapatan perkapita keluarga	
			Kecukupan Pendapatan Keluarga.	
		Pembiayaan pendidikan anak	Kemampuan pembiayaan pendidikan anak	
			Keberlangsungan Pendidikan Anak	
Jaminan	Tabungan keluarga			

<sup>43</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, 199.

<sup>44</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, 14.

		keuangan keluarga	Jaminan Kesehatan Keluarga
4	Ketahanan sosial psikologis	Keharmonisan keluarga	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan
			Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak
		Kepatuhan terhadap hukum	Penghormatan terhadap hukum
5	Ketahanan sosial budaya	Kepedulian social	Penghormatan terhadap lansia
		Keeratan social	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan
		Ketaatan beragama	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan

#### d. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam

##### 1. Pengertian keluarga dalam Islam

Dalam bahasa Arab, kata keluarga disebut dengan *ahlun* yang berasal dari kata *ahala* yang mempunyai arti menikah. Sebagiannya lagi berpendapat bahwa kata *ahlun* merupakan persekutuan hidup yang didasarkan pada perkawinan yang sah antara suami istri yang sekaligus merupakan orang tua dari keturunan mereka. Al-Qur'an menyebutkan sebanyak 227 kali kata *ahlun*, dari penyebutan tersebut, kata *ahlun* mempunyai setidaknya tiga pengertian yaitu:

- a) Mengarah pada seseorang yang mempunyai ikatan darah atau ikatan perkawinan, misalnya ungkapan *ahlu-bait*, yang mana hal ini biasa disebut dengan keluarga.



- b) Mengarah pada sekumpulan orang dalam suatu wilayah. misalnya *ahlu yatsrib*, yang mana ini biasa disebut penduduk.
- c) Mengarah pada status seseorang secara teologis, misalnya *ahlu al-dzibr*.

Sekilas ketiganya terlihat memiliki perbedaan, akan tetapi sebenarnya saling berkaitan, kata *ahlu* bermakna orang yang memiliki hubungan dekat, baik itu sebab keturunan, pernikahan, masyarakat, Negara, ataupun agama.<sup>45</sup>

## 2. Pembinaan keluarga dalam Islam

Terdapat beberapa konsep yang islam tawarkan dalam membina keluarga sejahtera yang dalam hal ini sebagai upaya membentuk ketahanan keluarga diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Hendaknya pernikahan itu dengan fondasi syar'i

Islam telah mengatur umatnya bahwa dalam hal berkeluarga harus dibangun dengan konsep yang halal, artinya halal adalah melalui jalan pernikahan yang sah.

- b) Menciptakan suasana yang harmonis

---

<sup>45</sup> Amatul Jadidah "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam," *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, No.2 (2021): 65 file:///C:/Users/DELL/Downloads/Vol.4.NO+2+(64-77)%20(2).pdf

Tentu keharmonisan dalam keluarga adalah dambaan setiap setiap orang, dan setiap orang mempunyai cara masing-masing dalam mewujudkannya. Mengenai membangun keluarga yang sakinah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS Alfurqan : 74).

c) Memenuhi nafkah

Dalam hal memenuhi nafkah keluarga merupakan tanggungjawab seorang suami , nafkah dalam hal ini tidak hanya meliputi materi melainkan nafkah ruhiyah maupun kebutuhan aqliyah.<sup>46</sup>

d) Menanamkan ajaran Islam

Keluarga merupakan pendidikan pertama, dimana seseorang belajar pertama kali melalui keluarganya khususnya mengenai ajaran Islam. Sehingga sepasang suami istri diharapkan dapat memahami ajaran Islam, karena hal itu akan

<sup>46</sup> Nurdin, “Konsep Pembinaan Dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam,” *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, Nomor 1 (2019):9  
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/6345/0>

diajarkan pada keturunannya. Sebuah keluarga yang sakinah adalah mereka yang mampu menanamkan iman dan Islam serta mengajarkan akhlak dan budi pekerti yang baik khususnya hubungan dengan masyarakat.

e) Memberikan rasa tenang

Keluarga merupakan tempat untuk berkeluak kesah setiap orang, karena keluarga merupakan orang terdekat untuk melimpahkan isi hati ataupun masalah. Keluargalah yang seharusnya selalu ada dalam keadaan apapun dan memberikan rasa tenang pada setiap anggotanya.

f) Menjaga kemuliaan dan wibawa manusia

Menjaga nama baik keluarga merupakan keharusan setiap orang, sebab ketika salah satu anggota keluarga melakukan kesalahan maka itu juga akan berdampak pada nama baik keluarganya. Oleh karena itu mempunyai keluarga membuat seseorang itu bukan hanya bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri melainkan juga pada keluarganya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Amatul Jadidah "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam,": 67.

## e. Konseling Untuk Ketahanan Keluarga

### 1. Pengertian

Secara terminologi terdapat beberapa makna dari konseling, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Merupakan proses seorang konselor memantu kliennya dalam menginterpretasi fakta yang berhubungan dengan sebuah pilihan, rencana, atau hal lain yang dibutuhkan oleh klien.
- b. Merupakan sebuah cara konselor dalam membantu kliennya yang dilakukan secara sistematis.
- c. Membantu memberikan sebuah kemungkinan yang baik yang akan disepakati oleh seorang klien dengan lingkungannya.

Konseling merupakan terjadinya sebuah hubungan antara konselor dan klien dengan ditandai adanya sebuah kehangatan, pembolean, pemahaman, dan penerimaan, serta berlanj secara berkelanjutan menuju pada sebuah tujuan melalui teknik tertentu.<sup>49</sup> Selain itu, konseling keluarga juga dimaknai sebagai sebuah upaya membantu individu dalam keluarga dengan

---

<sup>48</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 1.

<sup>49</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* Cet. IV, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2014), 315.

dasar kerelaan dalam hal pembenahan komunikasi antar anggota keluarga supaya masalah yang ada dapat teratasi.<sup>50</sup>

## 2. Macam-macam konseling keluarga

Dalam sebuah konseling keluarga terdapat beberapa macam teori konseling yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

### a. Pendekatan psikoanalisis

Pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan yang dipelopori oleh Sigmund Freud, yang mana ia menyatakan bahwa sebagian besar struktur jiwa seseorang adalah cenderung terdiri dari ketidaksadaran.<sup>51</sup>

Sedangkan untuk teknik konselingnya yaitu pertama ada asosiasi bebas yang merupakan teknik konseling dengan cara memjernihkan pikiran seorang klien dari pengalaman hari ini menuju ke masa lalunya. Kedua interpretasi yang menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, serta transformasi pada klien. Ketiga analisis mimpi (menjelajahi masalah yang masih belum tepecahkan). Ketiga resistensi, yaitu konselor memberikan waktu pada klien dalam menafsirkan resistensinya beserta alasannya. Sedangkan yang terakhir adalah analisis tranferensi, yang mana disni

---

<sup>50</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 83.

<sup>51</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 94.

konselor mengupayakan transferensi atau perasaan klien sehingga nantinya akan terungkap neorosisnya.<sup>52</sup>

b. Terapi berpusat pada klien

Terapi yang satu ini merupakan salah satu metode konseling yang dilakukan dengan berbicara atau berdialog antara seorang konselor dan klien dengan tujuan nantinya ada pandangan yang jelas dan serasi dengan keadaan klien yang sebenarnya.<sup>53</sup> Dalam hal ini lebih mendahulukan sikap dan filosofi dengan membimbing klien dengan mandiri serta klien mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.<sup>54</sup>

c. Terapi Gestalt

Terapi ini memfokuskan pada penyadaran klien serta hambatan yang dihadapi klien, yang mana konselor dalam hal ini membantu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.<sup>55</sup>

d. Terapi Behavioral

Merupakan terapi yang berpusat pada modifikasi perilaku yang dilakukan melalui rekayasa lingkungan

---

<sup>52</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 320.

<sup>53</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 100.

<sup>54</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 321.

<sup>55</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.

sehingga nantinya terjadi proses pembelajaran untuk perubahan dalam perilaku.<sup>56</sup>

e. Logotherapy Frankl

Terapi yang satu ini merupakan salah satu teori induk dari teori psikoanalisis dengan menganut paham eksistensialisme dengan tujuan membantu klien dalam memahami serta menemukan makna dari permasalahan yang dihadapi sehingga dengan penemuan makna tersebut dapat membantu klien menyelesaikan masalahnya.<sup>57</sup>

f. Rational Emotional Therapy

Terapi ini berpusat pada perubahan sikap, persepsi, mindset, dan keyakinan yang irrasional menjadi rasional. Untuk teknik konselingnya dapat dilakukan dengan bermacam cara diantaranya dengan cara *self control*, *homework assignment*, dan diskusi.<sup>58</sup>

3. Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Islam

Adapun metode konseling keluarga dalam islam, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 105.

<sup>57</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 109.

<sup>58</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 322.

<sup>59</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 324-326.

a. Metode Al-Hikmah

Dalam metode ini, klien diharapkan memperoleh bantuan dalam hal mengembangkan dirinya dan dapat menemukan jati dirinya yang sebenarnya, sehingga klien mampu untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Sehingga dalam metode ini, konselor diharapkan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, supaya memperoleh petunjuk dan hikmah seperti para nabi ketika membimbing ummatnya dalam menangani berbagai masalah.

b. Metode Mau'idhah Al-Hasanah

Dalam metode ini konselor dalam membimbing kliennya menggunakan contoh nyata dari kehidupan seseorang yang berhasil mengatasi masalahnya. Sehingga dalam hal ini klien diharapkan memahami dengan baik sejarah sebagai bahan dalam membimbing kliennya.

c. Metode Mujadalah Positif

Dalam metode ini, klien mendiskusikan masalahnya dengan konselor dan menganalisis secara mendalam supaya klien mampu menempatkan masalah yang sedang dihadapinya secara proporsional kemudian juga dapat mengambil langkah yang tepat. Dalam hal ini



konselor berperan menjadi pendengaran yang baik, menguasai masalah, serta memberikan pertimbangan pada klien agar keputusan yang diambil oleh klien dapat bermanfaat untuk dirinya, keluarga, ataupun lingkungannya.

Selain ketiga metode diatas, dalam bimbingan konseling islam, terdapat pula istilah bimbingan mediasi. Menurut Prayitno mediasi merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang mana diantara mereka tidak terdapat kecocokan. Sebagaimana juga dalam mengatasi masalah keluarga yang hampir pada perceraian, bimbingan mediasi dapat dilakukan untuk menghindari perceraian tersebut, karena di sana terdapat adanya perselisihan antara suami dan istri.<sup>60</sup>

Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak yang berperkara dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan imparial. Dalam proses mediasi ini, antara pihak yang berperkara memiliki posisi yang sama serta tidak ada salah satu pihak yang dikalahkan. Mediasi ini dapat diterapkan dalam berbagai hal terlebih dalam lingkup

---

<sup>60</sup> Sarniadi, Nurhikmah, Muhammad Qadaruddin, "Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam," *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, no. 1 (2019): 22  
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/ijic/article/view/788>

perdata seperti sengketa dalam keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbangkan, serta sengketa lainnya.<sup>61</sup>

Sedangkan untuk dasar hukum dari mediasi yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ  
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui”.

#### 4. Manfaat Konseling

Manfaat konseling sangatlah bervariasi, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah keluarga

Untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, keluarga perlu dibekali kemampuan dalam hal pemecahan masalah agar masalah yang ada dapat teratasi dengan baik dan tidak berkelanjutan.

- b. Mengatasi interaksi disfungsional

<sup>61</sup> Imam Ali Bashori, “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan),”: 4 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/582/522/>

<sup>62</sup> “Layanan Konseling Keluarga,” Insan-Q, 18 Mei 2022, diakses ,06 November 2022, <https://insanq.co.id/konseling/layanan-konseling-keluarga/>

Interaksi disfungsional dalam hal ini berhubungan dengan pertentangan yang terjadi antar anggota keluarga yang mana berpotensi pada rusaknya keharmonisan keluarga, sehingga dengan itu setiap keluarga perlu untuk memahami faktor-faktor yang dapat menjadi sebab terjadinya konflik disfungsional dan cara mengatasinya.

c. Meningkatkan komunikasi

Komunikasi yang baik dalam keluarga sangat b juga terhadap tercapainya hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Sebab dengan terjalinnya komunikasi yang baik itu akan meminimalisir terjadinya salah paham yang nantinya berpotensi menjadi masalah.

d. Mendefinisikan peran seseorang dalam keluarga

Dalam setiap anggota keluarga setiap orang mempunyai perannya masing-masing, hak, kewajiban, serta tanggungjawab. Sebab dengan memahami setiap peranan masing-masing akan meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga.

e. Pembuatan keputusan

Dalam hal konseling, seseorang dapat mengambil keputusannya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.<sup>63</sup>

## 5. Syarat-Syarat Konselor

Konselor merupakan seseorang yang diharapkan membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya melalui konseling, oleh sebab itu, sudah seharusnya seorang konselor memenuhi beberapa kualitas diri yang harus terus dikembangkan supaya konseling yang dijalankan bisa mencapai tujuannya sesuai yang dikehendaki antara seorang konselor dan klien. Dalam Islam terdapat beberapa kompetensi yang seharusnya dimiliki konselor, yaitu sebagai berikut.<sup>64</sup>

### a. Aspek spiritualitas

Dalam profesi ini berhubungan dengan bagaimana seorang konselor dapat menguak hikmah dari masalah yang dihadapi oleh kliennya terutama hikmah untuk kemaslahatan klien. Oleh karena itu seorang konselor memiliki kedalaman spiritual dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya ikhtiar yang dilaksanakan selalu mendapat bimbingan dari Allah.

---

<sup>63</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 324.

<sup>64</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 331.

b. Aspek Moralitas

Menjadi seorang konselor adalah sebuah pekerjaan yang mulia, dan kemuliaan tersebut akan benar tercapai saat seorang konselor mempunyai komitmen pada moralitas, menerapkan nilai kesopanan, bertanggung jawab, jujur, amanah, sabar, serta ikhlas dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya dan menjunjung tinggi etika profesi menjadi salah satu pintu keberhasilan dalam konseling yang dilakukan.

c. Aspek Pengetahuan dan Keterampilan

Pengetahuan dan keterampilan dalam mendampingi klien merupakan sebuah syarat mutlak yang sudah seharusnya dimiliki konselor. Pemahaman terhadap teori serta metode apa yang akan digunakan dalam proses konseling akan menentukan dari keberhasilan dari konseling itu sendiri, oleh sebab itu seorang konselor diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam upaya membantu klien menyelesaikan masalahnya.

Sedangkan menurut ART BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) syarat-syarat konselor diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Minimal berumur 25 tahun atau sudah pernah menikah

- b. Berperilaku baik seta beramal saleh khususnya dalam kehidupan keluarga
- c. Mampu menyimpan rahasia klien atau yang berkepentingan
- d. Telah mendapatkan “Latihan Penasehatan”

#### 6. Langkah-Langkah Konseling

##### a. Perkenalan dan membangun hubungan

Perkenalan dan membangun hubungan dalam hal konseling ini merupakan perkenalan awal antara konselor dengan klien, dan hubungan yang terjadi termasuk diantaranya penghargaan, rasa percaya, dan mersa nyaman. Sehingga dengan membangun hubungan pada awal konseling akan berpengaruh pula pada proses berjalannya konseling.

##### b. Menentukan dan mendefinisikan masalah

Dalam proses menentukan masalah yang di dihadapi klien, seorang konselor diharapkan mampu menyimpulkan dari apa yang diurangkan oleh klien dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari klien baik melalui wawancara, observasi, mengaitkannya dengan fakta yang ada, membuat catatan, mengemukakan hipotesis dan membuat kesimpulan sementara.

##### c. Menentukan tujuan

Tujuan dalam sebuah konseling merupakan suatu hal yang amat penting, karena untuk melihat sebuah konseling itu berhasil atau tidak dapat diketahui dari tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan ini melibatkan situasi yang akan diciptakan, tingkah laku dan hasil akhir yang diharapkan dari konseling yang dilakukan.

d. Membuat program untuk mencapai tujuan

Selain tujuan, membuat sebuah program perencanaan konseling juga penting dalam upayanya mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama antara konselor dan klien.

e. Mengakhiri dan melanjutkan konseling

Ketika konselor sudah menilai bahwa konseling telah mencapai tujuan, maka konselor mungkin akan mengakhiri proses konseling. Sebab disisi yang lain tidak mungkin juga seseorang selama hidupnya selalu bergantung dan dibantu oleh seorang konselor.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam hal mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan obyektif, peneliti menyusun skripsi ini menggunakan penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang bertolak pada data primer yang merupakan data dengan cara mendapatkannya langsung dari kehidupan masyarakat di lapangan sebagai sumber utama penelitian ini.<sup>65</sup>

Dalam hal ini peneliti mengambil keterangan langsung dari masyarakat desa Patean yang terlibat langsung dengan adanya pos curhat *love* baik itu pengurus pos curhat *love*, keluarga yang bersangkutan, serta bagaimana pos curhat *love* tersebut dalam membentuk ketahanan keluarga.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum empiris, setidaknya terdapat tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum.<sup>66</sup> Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan yang mengkaji sebuah hukum dalam konteks sosial kemasyarakatan. Sehingga hasil dari

---

<sup>65</sup> Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

<sup>66</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 66.



pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan, menjelaskan, menghubungkan, menguji, serta juga menganalisis berkerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>67</sup>

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera khususnya dalam pasal 3:

- (1) Pengembangan kualitas keluarga yang diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga
- (2) Pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dalam rangka membentuk keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera

Dari peraturan pemerintah itulah, dalam penelitian ini dilihat dan dianalisis bagaimana penerapan hukum tersebut berjalan dimasyarakat dengan melalui adanya pos curhat *love* di desa Patean dalam upayanya membentuk ketahanan dalam keluarga.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. Peneliti memilih penelitian di lokasi ini karena peneliti melihat keunikan di dalamnya yaitu adanya sebuah pos atau tempat pengaduan berbasis keluarga atau yang biasa dikenal dengan pos curhat *love*. Dengan adanya pos curhat *love* tersebut sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya, peneliti rasa hal itu sangat berpeluang besar dalam meminimalisir angka perceraian dan membantu dalam pembentukan ketahanan keluarga. Oleh karena itulah

---

<sup>67</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*.

peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Patean Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

#### D. Sumber data

##### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari objeknya.<sup>68</sup> Dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan daftar isian, pertanyaan, atau wawancara. Hal tersebut dilakukan dengan maksud dapat menelusuri data secara lebih luas dan spesifik<sup>69</sup>. Adapun dalam penelitian ini diambil enam responden yang berkaitan langsung dengan pos curhat *love* di Desa Patean, yaitu:

**Tabel 3. 1 Daftar Informan**

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Muhammad Nurullah	39	Kepala Desa Patean
2	Anni Annisa	35	Ketua TP-PKK Patean
3	Lilis Iriana Wati	36	Ketua Pos Curhat <i>Love</i>
4	SYN	37	Klien Pos Curhat <i>Love</i>
5	ASK	27	Klien Pos Curhat <i>Love</i>
6	Asiyati	45	Konselor Pos Curhat <i>Love</i>

<sup>68</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99.

<sup>69</sup> Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 179.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, perundang-undangan, dan lain sebagainya<sup>70</sup>. Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Buku *Pembangunan Ketahanan Keluarga* oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- b. Buku *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga* oleh Drs. Andarus Darahim, M.P.A, 2015.
- c. Buku *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan data utama yang dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan cara berhadapan langsung dengan informan atau responden yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.<sup>71</sup>

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berupa pedoman wawancara, tetapi pada saat

---

<sup>70</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99.

<sup>71</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 102.

proses wawancara memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tersebut dari hasil jawaban yang diberikan oleh responden. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan cara memeriksa serta menelusuri sebuah dokumen-dokumen yang bisa memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian ini<sup>72</sup>.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menelusuri berbagai dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan pos curhat *love* dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga di Desa Patean Kecamatan Batuan Sumenep.

## F. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penelitian ini, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:<sup>73</sup>

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap pertama ini, peneliti memeriksa data yang sudah didapatkan baik dari data lapangan sebagai data primer ataupun data pendukung, yang kemudian dilihat kelengkapan jawaban yang didapat di lapangan, kejelasan data, serta relevansiya dengan penelitian ini.

---

<sup>72</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 101.

<sup>73</sup> Salsabila Miftah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," *Dqlab*, 29 Juni 2021, diakses 20 September 2022, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

Adapun dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan semua data yang sudah diperoleh terkait optimalisasi pos curhat *love* beserta dampaknya bagi ketahanan keluarga di Desa Patean dan peneliti melakukan pemeriksaan data yang telah didapatkan guna mengetahui kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 2. Klasifikasi

Setelah melalui proses editing, selanjutnya yaitu adalah proses klasifikasi data, dimana dalam hal ini peneliti mengelompokkan data yang telah diperoleh menjadi sebuah kelompok tertentu, yaitu data yang berupa hasil wawancara maupun dokumentasi tentang optimalisasi pos curhat *love* dengan data mengenai dampak pos curhat *love* tersebut terhadap ketahanan keluarga. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

## 3. Verifikasi

Tahap selanjutnya yaitu verifikasi, yang pada tahap ini dilakukan peninjauan kembali terhadap data penelitian agar validitas data bisa diakui dan digunakan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan kembali atau validasi, yang dalam penelitian ini verifikasi yang dilakukan yaitu terkait data tentang optimalisasi pos curhat *love* serta dampaknya dalam membentuk ketahanan keluarga.

## 4. Analisis

Dalam proses analisis data, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh mengenai pos curhat *love* dan dampaknya dalam membentuk ketahanan keluarga, yang mana dalam menganalisis ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis berupaya untuk menyampaikan hasil penelitian ini dalam bentuk deskripsi atau memberikan gambaran pada pembaca dan menjelaskan secara sejelas mungkin data yang sudah diperoleh.

#### 5. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui berbagai proses pengolahan data, bagian akhir dalam penelitian ini disusun sebaik mungkin mengenai optimalisasi pos curhat *love* dan dampaknya dalam membentuk ketahanan keluarga sebagai sebuah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang juga merupakan kesimpulan dalam penelitian ini.

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaram Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Desa Patean


Secara geografis Desa Patean terletak di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Desa Babbalan

Batas Selatan : Desa Nambakor

Batas Timur : Desa Gunggung

Batas Barat : Desa Sendir




## 2. Kondisi Demografi Desa Patean

### a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk di Desa Patean terdiri dari 428 laki-laki dan 451 perempuan dengan jumlah total 879 jiwa.

**Grafik 4. 1 Data demografi berdasarkan jenis kelamin**




### b. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

1) Tidak/ Belum Sekolah	=	117
2) Belum Tamat SD/ Sederajat	=	179
3) Tamat SD/ Sederajat	=	242
4) SLTP/ Sederajat	=	94
5) SLTA/ Sederajat	=	181
6) Diploma I/ II	=	2
7) Diploma III/ S. Muda	=	13
8) Diploma IV/ Strata I	=	48
9) Strata II	=	3



**Grafik 4. 2 Data demografi berdasarkan pendidikan**




c. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

1) Belum/ Tidak Bekerja	=	130
2) Mengurus Rumah Tangga	=	203
3) Pelajar/ Mahasiswa	=	166
4) Pensiunan	=	13
5) Pegawai Negeri Sipil (PNS)	=	15
6) Tentara Nasional Indonesia	=	6
7) Perdagangan	=	2
8) Petani/Pekebun	=	202
9) Peternak	=	1
10) Nelayan/ Perikanan	=	1
11) Karyawan Swasta	=	22
12) Karyawan BUMN	=	1
13) Karyawan BUMD	=	1

14) Karyawan Honorer	=	7
15) Buruh Harian Lepas	=	14
16) Buruh Tani/ Perkebunan	=	27
17) Dosen	=	2
18) Guru	=	3
19) Sopir	=	1
20) Wiraswasta	=	61


**Grafik 4. 3 Data demografi berdasarkan pekerjaan**



d. Jumlah penduduk berdasarkan agama

1) Islam	=	879
2) Hindu	=	0
3) Budha	=	0
4) Kristen	=	0
5) Katholik	=	0

**Grafik 4. 4 Data demografi berdasarkan Agama**



3. Visi dan Misi Desa Patean

a) Visi

Terwujudnya Desa Patean yang ASRI

“PATEAN ASRI” (Amanah, Sejahtera, Religius, Inovatif)

b) Misi

- 1) Melaksanakan pemerintahan Desa Patean yang Amanah, profesional, transparan serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2) Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan

- Beasiswa pendidikan untuk siswa berprestasi / yatim piatu/ kurang mampu
- Peningkatan kesejahteraan guru ngaji TPA/TPQ dan guru PAUD / TK

3) Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan

- Mobil Siaga gratis untuk masyarakat Desa Patean
- Kartu Jaminan Kesehatan

4) Penguatan BUMDes sebagai pilar ekonomi Desa

5) Memaksimalkan penerangan lampu jalan

6) Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga tidak mampu

7) Memaksimalkan kegiatan kepemudaan melalui Karang Taruna

8) Memberi Modal usaha pertanian

9) Pembangunan / Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, drainase dan irigasi

## **B. Paparan Data**

### **1. Peran Pos Curhat *Love* dalam Membentuk Ketahanan Keluarga di Desa Patean**

Pos curhat *love* yang ada di Desa Patean merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menampung dan membantu masyarakat dalam hal mengatasi masalah keluarga atau yang berkaitan dengan

lingkungannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Anni Annisa selaku ketua PKK Desa Patean yang sekaligus merupakan Pembina pos curhat *love*:

*Pos curhat ini itu adalah tempat, wadah atau sebuah sarana yang ada di Desa yang terbentuk karena ingin menampung dan membantu memberi solusi bagi masyarakat yang ingin mengadu atau sekedar sharing pendapat, baik terkait dengan masalah keluarga atau kehidupan sekitar lingkungan.*<sup>74</sup>

Selain inisiatif dari para ibu PKK, dalam sejarahnya pos curhat *love* didirikan juga karena adanya keluhan kesah dari masyarakat sekitar, hal ini dijelaskan oleh Ibu Lilis Iriana Wati:

*kami itu memang berencana untuk memfasilitasi masyarakat, sejak adanya kader PKK yang berpotensi untuk terjuan langsung melayani dan mengabdikan pada masyarakat khususnya dalam menyelesaikan masalahnya, dan selain itu juga ada dorongan dari masyarakat sendiri.*<sup>75</sup>

Sedangkan tujuan dari pos curhat *love* itu sendiri adalah membantu masyarakat dalam menangani masalahnya, hal ini disampaikan oleh Ibu Anni Annisa:

*Jadi pos curhat ini diharapkan dapat membantu warga saya dalam hal menyelesaikan masalah, mereka bisa datang ke saya atau ke Bapak Kepala Desa atau datang langsung ke kantor pos curhat *love* yang ada di Balai Desa.*<sup>76</sup>

Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurullah selaku Kepala desa Patean:

*Selain menampung dan memberi solusi atas masalah masyarakat, pos curhat *love* ini juga bertujuan untuk menjalin*

---

<sup>74</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>75</sup> Lilis Iriana Wati, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>76</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

*suatu hubungan yang harmonis anantara masyarakat dan pemangku jabatan di Desa.*<sup>77</sup>

Pos Curhat *love* juga difasilitasi sebuah kantor khusus yang ada di salah satu ruangan balai Desa Patean, Bapak Muhammad Nurullah menyatakan:

*Ini juga sudah saya fasilitasi berupa kantor di Balai desa yang bisa dimanfaatkan untuk proses penanganan dalam menyelesaikan masalah melalui pos curhat love, sehingga masyarakat lebih nyaman lagi.*<sup>78</sup>

Untuk sosialisasi pos curhat *love* agar dikenal oleh masyarakat luas dan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Desa Patean, diadakan perkumpulan di Balai desa yang dihadiri oleh perwakilan perdusun yang ada di Desa Patean, yaitu dusun Patean utara, Patean selatan, dan dusun patean barat sungai yang kemudian perwakilan tersebut mensosialisasikannya kembali kepada orang terdekat di dusunya, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Anni Annisa:

*Iya nak ada sosialisasi, jadi kita ngadakan sosialisasi pos curhat di balai desa, jadi ibu-ibu itu ditunjuk di perpos perdusun ditunjuk untuk mengikuti sosialisasi, kemudian orang yang ditunjuk itu akan sosialisasi ke orang-orang sekitarnya.*<sup>79</sup>

Dari pemaparan Ibu Anni Annisa tersebut bahwa adanya sosialisasi pos curhat *love* yang diadakan di balai desa dengan perwakilan beberapa orang perdusun yang ada, kemudian orang-orang tersebut mensosialisasikannya kembali kepada orang-orang perdesunnya. Sehingga dengan begitu sosialisasi pos curhat *love* bisa

---

<sup>77</sup> Muhammad Nurullah, Wawancara, (Sumenep, 22 November 2022)

<sup>78</sup> Muhammad Nurullah, Wawancara, (Sumenep, 22 November 2022)

<sup>79</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 Novemer 2022)

sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dan diketahui keberadaannya dan dapat dimanfaatkan masyarakat saat membutuhkan bantuan.

Objek dari pos curhat *love* itu sendiri adalah semua masalah dalam keluarga, dan untuk biaya penanganannya tidak ada biaya apaapun, masyarakat dapat memanfaatkan adanya pos curhat tersebut tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan bahkan tanpa biaya apapun, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Lilis Iriana Wati:

*Untuk masalah biaya kami tidak ada mengambil biaya berapapun dari masyarakat alias gratis, karena memang dari awal adanya pos curhat love ini ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat.<sup>80</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anni Annisa, beliau menuturkan:

*Tidak ada nak, kami tidak ada biaya dalam pos curhat love, memang pos curhat love itu dibentuk untuk membantu masyarakat, mereka mau curhat di pos curhat itu sudah syukur, karena orang itu tidak mudah curhat ke orang lain kan ditambah lagi jika ada biaya, mungkin mereka akan mikir berulang kali, apalagi mereka yang dibilang pas pasan hidupnya, jadi dengan gratisnya penanganan di pos curhat love dapat membantu masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memikirkan biaya.<sup>81</sup>*

Untuk proses penanganan konseling keluarga, mulanya klien melapor ke Kepala Desa Patean atau datang langsung ke balai Desa untuk memberi tahu tentang masalah yang sedang menyimpannya,

---

<sup>80</sup> Lilis Iriana Wati, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>81</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Patean Bapak Muhammad Nurullah:

*Mereka itu datang ke saya atau kadang langsung ke balai Desa untuk melapor masalahnya, dan selanjutnya meminta untuk dibantu atau ditindak lanjuti oleh kami.<sup>82</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anni Annisa:

*Biasanya mereka datang menghadap kita ke balai untuk melapor dan menceritakan masalah keluarganya atau juga kadang kita yang mendatangi mereka ke kediaman mereka untuk proses wawancaranya, disitu mereka curhat tentang rumah tangga mereka atau permasalahan mereka, kemudian kalau butuh mediasi kita akan memanggil mereka.<sup>83</sup>*

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurullah selaku Kepala Desa Patean dan Istrinya Ibu Anni Annisa selaku Pembina pos curhat love dapat lihat bahwa pos curhat *love* selalu terbuka untuk masyarakat dan tidak memaksa masyarakat untuk selalu menceritakan masalahnya di pos curhat *love*. Artinya masyarakat yang datang ke pos curhat *love* karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.

Kemudian setelah ada laporan dari klien, pos curhat *love* menerima laporan tersebut secara terbuka dan mempersiapkan penanganan atau proses yang akan dilakukan selanjutnya guna membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penanganan di pos curhat *love* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Muhammad Nurullah, Wawancara, (Sumenep, 22 November 2022)

<sup>83</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)



a. Tahap penerimaan

Dimana dalam tatap awal ini, setelah ada laporan dari klien kemudian dari pihak pos curhat menerima laporan klien tersebut dengan sangat terbuka. Selain itu dalam tahap awal ini merupakan tahap pengenalan dan membangun hubungan yang baik antara pihak klien dan pos curhat. sebagaimana yang disampaikan oleh Anni Annisa selaku Pembina sekaligus konselor di pos curhat:

*Jadi sebelum melangkah pada proses bimbingan dan konseling selanjutnya, pertama kita mencoba memahami dan mengerti keadaan klien dan membangun hubungan dulu sehingga klien percaya dan lebih yakin serta merasa nyaman dalam menjalani proses melalui pos curhat love.*<sup>84</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Asiyati selaku salah satu konselor di pos curhat:

*Tentu saja sebelum itu kita juga harus mendapat kepercayaan dari klien, dan itu sangat berpengaruh pada proses konseling selanjutnya.*<sup>85</sup>

Untuk kenyamanan klien, pos curhat telah menyediakan sebuah ruangan yang cukup sederhana yang ada di balai Desa yang juga dilengkapi dengan berbagai macam keperluan seperti meja, kursi, dan lain sebagainya yang dapat menunjang berjalannya konseling dengan baik dan nyaman.

b. Tahap identifikasi masalah

---

<sup>84</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 Novemer 2022)

<sup>85</sup> Asiyati, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

Dalam tahap ini, konselor mulai menggali informasi tentang masalah yang sedang dihadapi klien. Adapun teknik yang digunakan dalam menggali informasi ini adalah dengan cara wawancara dan observasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Asiyati:

*Untuk menggali informasi, kita melalui tanya jawab langsung dengan pihak pelapor dan juga melalui Kepala Desa untuk mendapatkan informasi yang akurat.<sup>86</sup>*

Ibu Anni Annisa juga sependapat dengan yang disampaikan oleh Ibu Asiyati:

*Biasanya Bapak kepala desa itu megang pihak cowok sedangkan saya megang yang cewek, kemudian mereka ditanya tentang permasalahan mereka secara terpisah<sup>87</sup>*

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap identifikasi masalah, konselor meminta klien untuk menceritakan seluruh masalah yang sedang menyimpannya tanpa ada yang ditutup-tutupi, sebab dengan begitu seorang konselor akan lebih mudah dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari jalan keluar atau solusi yang baik untuk klien.

Penggalian informasi tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan klien di dalam ruangan, hal ini juga berguna untuk lebih membangun kedekatan antara konselor dan klien sehingga proses konselor berjalan lebih nyaman lagi.

---

<sup>86</sup> Asiyati, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>87</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 Novemer 2022)

Setelah berbagai informasi terkumpul, konselor mulai menentukan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari konseling yang dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Anni Annisa:

*Setelah mendapat informasi, selanjutnya kita akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan klien, misalnya mediasi diperlukan maka kita akan melakukan mediasi.<sup>88</sup>*

#### c. Tahap Mediasi

Dalam tahap mediasi kedua belah pihak dipanggil untuk melakukan mediasi. Mediasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut untuk membantu keluarga klien lebih baik lagi dan dalam tahap ini konselor akan menjadi penengah yang baik antara kedua pihak yang bermasalah, sebagaimana yang yang dikatakan oleh Ibu Asiyati:

*Tindakan yang bisa diambil yaitu melalui mediasi antara kedua belah pihak atau dengan pencerahan melalui ustadz.<sup>89</sup>*

Hal serupa juga dikatakn oleh Ibu Anni Annisa:

*Pertama dipanggil satu persatu untuk ditanyakan permasalahan mereka, kedua mediasi.<sup>90</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa konselor dalam tahap mediasi mencoba memberikan kesempatan pada kedua pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga

---

<sup>88</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 Novemer 2022)

<sup>89</sup> Asiyati, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>90</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 Novemer 2022)

mereka untuk menjadi lebih baik dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan agar mereka berfikir lagi untuk melakukan perceraian.

d. Tahap lanjutan

Tahap sebelumnya dilakukan mediasi, sedangkan untuk tahap ini adalah tahap lanjutan dari mediasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jika mediasi sebelumnya dirasa cukup dan berhasil mencapai tujuan yaitu mendamaikan kedua pihak, maka konseling akan diakhiri, dan sebaliknya jika konseling yang dilakukan sebelumnya belum juga berhasil maka akan dilakukan mediasi yang kedua dan ketiga, yang artinya konseling akan masih terus berlangsung.

Apabila tiga kali mediasi dan belum membuahkan hasil, maka dengan terpaksa kasusnya berlanjut ke Pengadilan, dimana dalam hal ini klien sendiri yang mentukan dan konselor hanyalah sebagai perantara untuk membantu memberikan yang terbaik untuk kliennya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anni Annisa:

*Kalau misalnya mediasi pertama tidak sukses, dilakukan mediasi kedua sampai tiga kali dan kalau sudah tidak bisa, biasanya mereka berdua menuju meja hijau.<sup>91</sup>*

Dalam tahapan bimbingan dan konseling keluarga yang dilakukan diatas, tentu sedikit banyak terdapat hambatan yang dialami sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Asiyati:

---

<sup>91</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 Novemer 2022)

*Ya tentu ada hambatan. misalnya kadang pelapor merasa enggan untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi secara detail dan juga kadang pelapor tidak melanjutkan laporannya dan berhenti secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan.<sup>92</sup>*

Dari pemaparan Ibu Asiyati selaku konselor di pos curhat *love*, dapat tergambar jelas bahwa salah satu hambatannya adalah keengganan klien untuk menceritakan masalahnya dengan jelas dan lengkap, karena dengan begitu akan berdampak pula pada proses konseling selanjutnya, oleh sebab itu pendekatan dan membangun hubungan yang baik dengan klien diawal dan mengutamakan kenyamanan klien menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

## **2. Dampak Adanya Pos Curhat *Love* Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Patean**

Adanya bimbingan konseling yang dilakukan oleh pos curhat *love* dalam membantu masyarakat Desa Patean mengatasi masalah keluarganya, maka dalam hal ini optimal atau tidaknya pos curhat *love* dapat dilihat dari bagaimana dampaknya bagi ketahanan keluarga klien.

Pertama dari keluarga Ibu SYN, Ibu SYN merupakan ibu dengan 3 anak, anak yang pertama sudah bekerja, yang kedua SMA dan yang terakhir masih duduk di Sekolah Dasar (SD). Suaminya bekerja sebagai kuli bangunan tapi dengan bekerja sebagai kuli bangunan upah yang didapatkan tidak seberapa dan kurang mencukupi

---

<sup>92</sup> Asiyati, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

kebutuhan keluarganya, sehingga untuk menutupi kekurangan yang ada, Ibu SYN menjual rujak di rumahnya.

Pada suatu hari Ibu SYN cekcok besar dengan suaminya yang disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang sampai-sampai suaminya melontarkan talak pada Ibu SYN, akhirnya mereka pisah ranjang meskipun tetap satu rumah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu SYN:

*kemarin iya sempat ada masalah sedikit, masalahnya itu kami sempat butuh uang, suami saya kerja kuli dan itu tidak tentu dan upahnya juga tidak besar, saya juga bantu jual rujak meskipun hasilnya juga tidak banyak. dan sampai saya dan suami saya pisah ranjang tapi tetap satu rumah.<sup>93</sup>*

Dari pemaparan Ibu SYN tersebut dapat dilihat bahwa antara antara Ibu SYN dan suaminya sama-sama ingin menang sendiri tidak bisa memahami satu dengan yang lainnya. Melihat kondisi keluarganya yang tidak harmonis, anak pertama dari ibu SYN melapor ke pos curhat *love* tentang kondisi keluarganya.

Akhirnya dari pos curhat *love* juga secara sangat terbuka menerima laporan tersebut, kemudian Ibu SYN dan suaminya dipanggil secara terpisah untuk ditanya masalah mereka, hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Anni Annisa:

*Jadi anaknya ibu SYN itu lapor ke kita, nah berhubung ada laporan dari anaknya, akhirnya suami memanggil pihak yang laki-laki saya juga memanggil ibu SYN dan ditanya permasalahannya gimna. Di situ tentu antara ibu SYN sama suaminya saling menyalahkan mereka sama-sama membela*

---

<sup>93</sup> SYN, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

*diri mereka sendiri dan mengedepankan egonya, egonya sama-sama tinggi nak mereka*<sup>94</sup>

Setelah mendapat laporan dan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada keluarga Ibu SYN, akhirnya dari pihak pos curhat *love* melakukan tindak lanjut yang berupa mediasi. Mediasi yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi Ibu SYN tidak dilakukan langsung oleh pihak pos curhat *love* melainkan mediasinya dilakukan melalui anaknya dengan tetap sesuai arahan yang diberikan oleh pos curhat *love*.

*Kita menggunakan mediasi melalui anaknya untuk mempersatukan orang tua mereka, karena memang anaknya sudah dewasa juga.*<sup>95</sup>

Setelah dilakukan mediasi, dan klien mendengarkan apa yang disampaikan konselor dalam tahap-tahap pemulihan keluarganya sehingga konseling yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan serta mencapai tujuan dari awal dilakukannya konseling, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anni Annisa, selaku konselor yang menangani langsung kasus ini:

*Alhamdulillah ketika kita sudah memediasi mereka dengan mendengarkan curhatan mereka dan mereka juga meminta tanggapan kita, kemudian mediasinya menggunakan anak mereka juga, Alhamdulillah akhirnya mereka bisa rujuk kembali dan hidup rukun sampai sekarang.*<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>95</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>96</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan konseling melalui pos curhat *love*, keluarga Ibu SYN yang dulunya hampir berakhir dengan perceraian, kini dapat terbantu dan rukun kembali untuk membentuk keluarga yang lebih baik lagi.

Kedua dari keluarga Ibu ASK, tidak jauh beda dari keluarga Ibu SYN, keluarga ini juga mengalami masalah yang hampir sama yaitu masalah harta. Akan tetapi dalam hal ini disebabkan oleh suaminya yang kurang bertanggungjawab. Ibu ASK mempunyai satu anak yang masih duduk di Taman Kanak-kanak (TK).

Berawal dari suami Ibu ASK yang suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Ibu ASK, hingga akhirnya keluarga Ibu ASK yang menanggung semua hutang suaminya itu. Selain itu, keluarga antara kedua belah pihak juga ikut tidak mendukung keduanya, yang satu membela anaknya sendiri dan satunya juga bersih keras membela anaknya, sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar masalah antar suami istri saja melainkan antar kedua keluarga, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu ASK:

*Suami saya itu punya hutang, tapi saya tidak tau sampai ada orang nagih hutang kerumah itu, dan kemudian dari situ saya sama suami saya jadi kurang akur, sampai suami saya pulang kerumah orang tuanya, dan orang tuanya suami saya itu juga ikut membela anaknya dan menyalahkan saya, dari itu ibu saya juga ikut terpancing kenapa mereka begitu, mereka sudah mengurus harta saya dan memperlakukan saya seperti ini.<sup>97</sup>*

---

<sup>97</sup> ASK, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)



Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat jelas bahwa kurangnya komunikasi antar suami dan istri dapat menjadi masalah dalam keluarga. Dari masalah tersebut sebelum akhirnya Ibu ASK menggugat suaminya, Ibu ASK melaporkan masalahnya tersebut ke pos curhat *love* dengan harapan ia dapat menemukan titik terang dan jalan keluar disana sebab iya juga sangat memikirkan anaknya yang masih kecil.

Dengan sangat terbuka pos curhat menerima laporan tersebut dan mulai melakukan tahapan konseling. Cara yang dilakukan sama sebagaimana yang diterapkan pada Ibu SYN, yaitu dengan cara memanggil pihak yang bersangkutan lalu melakukan mediasi. Untuk mediasi yang dilakukan ditangani langsung oleh konselor pos curhat *love*, dimana dalam hal ini konselor menjadi penengah yang baik antara kedua pihak, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anni Annisa:

*Kami melakukan mediasi dengan mensehati mereka, dan juga demi anak mereka yang sangat disangkan jika orang tuanya harus bercerai, dan sebenarnya Ibu ASK masih cinta sama suaminya, hanya saja dia menyayangkan kelakuan suaminya terhadap dirinya dan keluarganya.<sup>98</sup>*

Setelah mediasi dilakukan, Ibu ASK mengurungkan niatnya untuk melaporkan masalahnya ke pengadilan dan memilih rujuk dengan suaminya dan demi anaknya pula. Akan tetapi setelah rujuk suaminya tetap tidak mau pulang ke rumah Ibu ASK dan tetap memilih tinggal dirumah orang tuanya, dan akhirnya Ibu ASK yang memilih

---

<sup>98</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

untuk ikut tinggal dirumah mertuanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu ASK:

*Setelah saya memilih untuk rujuk kembali ke suami saya, ini saya lakukan utamanya demi anak saya, meskipun suami saya tetap mau tinggal dirumah orang tuanya, iya saya jadinya yang juga ikut kesana, tapi saya pagi pulang ke sini malemnya baru saya menginap disana.<sup>99</sup>*

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Anni Annisa:

*Kami sudah mengusahakan yang terbaik semampu kita, setidaknya mereka tidak jadi bercerai meskipun suaminya tidak mau pulang ke rumahnya ASK, karena kan akhirnya ASK ikut suami, tapi ikut suami dia itu cuma malam doang tidur dirumah mertuanya pagi subuh sudah diantar suaminya ke rumahnya sendiri sampai suaminya pulang kerja maghrib dijemput lagi hanya untuk tidur saja dirumah mertuanya. Menurut kita dalam bentuk seperti itu kurang harmonis juga, tapi kita ga tau kenapa dia rasana bertahan atau gimana meskipun tersakiti mungkin karena anak. Permasalahannya sekarang itu yang jadi korban itu anaknya, karena faktor ketidak harmonisan orang tua kemudian keluarga ASK dan suaminya. Menurut kita itu anaknya kurang gizi, bahkan sejak mereka rujuk kembali kan jatuh anaknya sampai sekarang itu susah untuk berjalan, biasanya berlari kencang sekarang ga bisa, karena yaa itu faktor orang tua yang kurang care terhadap anak mereka, yang berjuang itu ASK sedangkan suaminya menurut kita masih belum dewasa. ya kami berharap mereka dapat mengintrospeksi diri masing-masing dan nantinya rukun seperti sedia kala.<sup>100</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat dilihat setidaknya masalah keluarga Ibu ASK dapat menemukan jalan keluar dan tidak berakhir dengan perceraian. Meskipun keadaan keluarganya belum bisa dikatakan harmonis.

<sup>99</sup> ASK, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>100</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

### **C. Analisis Data**

#### **1. Analisis Peran Pos Curhat *Love* Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Patean**

Adanya aturan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga.
- (2) Pembinaan dan pelayanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta upaya lainnya.

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal pengembangan kualitas dan fungsi keluarga khususnya dalam hal membentuk ketahanan keluarga, pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga, baik itu melalui komunikasi, informasi, edukasi atau penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga melalui aturan tersebut di bentuklah pos curhat *love* di Desa Patean sebagai bentuk pelayanan keluarga dalam meningkatkan kualitas dan fungsi keluarga khususnya dalam membentuk ketahanan keluarga.

Adapun peran yang dilakukan oleh pos curhat *love* diantaranya meliputi pembentukan pos curhat *love*, melakukan sosialisasi, pelayanan yang baik, melakukan proses konseling dengan teknik yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dianalisis dengan aturan yang ada sebelumnya, yaitu aturan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pelayanan keluarga dapat dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana, hal itu sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pos curhat *love*. Komunikasi dan informasi terimplementasi di pos curhat *love* melalui sosialisasi, sedangkan untuk sarana dan prasarana di pos curhat *love* juga telah disediakan yaitu berupa kantor yang bertempat dibalai Desa Patean serta adanya pelayanan dalam proses konselingnya.

Adapun untuk melihat peranan yang telah dilakukan oleh pos curhat *love* tersebut sudah berjalan dengan optimal atau tidak, maka dalam hal ini selanjutnya akan dianalisis mengenai optimalisasi dari adanya pos curhat *love* tersebut. Pada dasarnya optimalisasi merupakan sebuah proses dalam mencari alternatif atau solusi yang terbaik dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya sebagai tujuannya.<sup>101</sup> Hal ini juga selaras dengan adanya pos curhat *love* yang ada di desa patean yang mana pos curhat *love* tersebut merupakan

---

<sup>101</sup> Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 4.

tempat yang digunakan untuk menampung dan membantu masyarakat dalam mencari alternatif atau solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi khususnya masalah tentang rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Anni Annisa selaku ketua PKK Desa Patean yang sekaligus merupakan Pembina pos curhat *love*:

*Pos curhat ini itu adalah tempat, wadah atau sebuah sarana yang ada di Desa yang terbentuk karena ingin menampung dan membantu memberi solusi bagi masyarakat yang ingin mengadu atau sekedar sharing pendapat, baik terkait dengan masalah keluarga atau kehidupan sekitar lingkungan.*

Menurut Winardi jika dilihat dari segi usaha, kata optimalisasi merupakan tolak ukur yang menjadi sebab suatu hal mencapai pada tujuan atau target yang diharapkan. Optimalisasi juga merupakan sebuah proses atau pelaksanaan sebuah program yang sebelumnya sudah terencana dengan pencarian nilai atau usaha yang dilakukan agar tercapai sebuah target sehingga dengan itu bisa meningkatkan kinerja suatu hal dengan optimal.<sup>102</sup> Adapun usaha yang dilakukan agar pos curhat *love* dapat berjalan dengan optimal diantaranya adalah:

1. Adanya pos curhat *love* yang terencana

Terbentuknya pos curhat *love* memang direncanakan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat desa patean. Konsep yang ditawarkan oleh pos curhat *love* salah satunya adalah masyarakat dapat kapan saja datang ke pos

---

<sup>102</sup> Novia Tumilantouw, Martinhus Mandagi, dan Wilson Bogar, "Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Mirai Management*, no. 1 (2019): 81 <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/573/326>

curhat *love* untuk dibantu dalam menghadapi masalahnya utamanya masalah rumah tangga dengan tanpa membayar apapun dan jaminan kerahasiaan.

Untuk berjalannya pos curhat *love* yang lebih optimal dan terarah, dibentuk juga struktur kepengurusan pos curhat *love* yang tertuang dalam surat Keputusan Kepala Desa Patean Nomor 188/20/KPTS/435.302.107/2021 tentang Pengesahan Pembentukan Pengurus Pos Curhat *Love* Desa Patean Kecamatan Batuan Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Pembina	: Ketua TP PKK Desa Patean
Penanggung jawab	: Kepala Desa Patean
Ketua	: Lilis Iriana Wati
Sekretaris	: Asyati
Bendahara	: Rully Resha Rahmatilla
Anggota	: Yeti Maysaro, Suhariya, Herlin Dayani

## 2. Adanya sosialisasi ke masyarakat luas

Untuk sosialisasi pos curhat *love* agar dikenal oleh masyarakat luas dan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Desa Patean, diadakan perkumpulan di Balai desa yang dihadiri oleh perwakilan perdusun yang ada di Desa Patean, yaitu dusun Patean utara, Patean selatan, dan dusun patean barat sungai yang kemudian perwakilan tersebut

mensosialisasikannya kembali kepada orang terdekat di dusunnya, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Anni Annisa:

*Iya nak ada sosialisasi, jadi kita ngadakan sosialisasi pos curhat di balai desa, jadi ibu-ibu itu ditunjuk di perpos perdusun ditunjuk untuk mengikuti sosialisasi, kemudian orang yang ditunjuk itu akan sosialisasi ke orang-orang sekitarnya.<sup>103</sup>*

Dari pemaparan Ibu Anni Annisa tersebut bahwa adanya sosialisasi pos curhat *love* yang diadakan di balai desa dengan perwakilan beberapa orang perdusun yang ada, kemudian orang-orang tersebut mensosialisasikannya kembali kepada orang-orang perdusunnya. Sehingga dengan begitu sosialisasi pos curhat *love* bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dan diketahui keberadaannya dan dapat dimanfaatkan masyarakat saat membutuhkan bantuan.

### 3. Pelayanan terhadap klien

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pos curhat *love* diantaranya adalah adanya sebuah fasilitas kantor khusus yang amat nyaman dan layak dalam menunjang proses konseling yang dilakukan di pos curhat *love*, hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurullah:

*Ini juga sudah saya fasilitasi berupa kantor di Balai desa yang bisa dimanfaatkan untuk proses penanganan dalam*

---

<sup>103</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 Novemer 2022)

*menyelesaikan masalah melalui pos curhat love, sehingga masyarakat lebih nyaman lagi.*<sup>104</sup>

#### 4. Tanpa biaya

Untuk biaya penanganan di pos curhat *love* juga tidak ada biaya apaapun sesuai dengan tujuan pengoptimalan, masyarakat dapat memanfaatkan adanya pos curhat tersebut tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan bahkan tanpa biaya apapun, hal ini disampaikan oleh Ibu Lilis Iriana Wati:

*Untuk masalah biaya kami tidak ada mengambil biaya berapapun dari masyarakat alias gratis, karena memang dari awal adanya pos curhat love ini ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat.*<sup>105</sup>

#### 5. Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat

Dalam pengambilan keputusan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pos curhat *love* dilakukan dengan cepat dan tepat. Cepat dalam hal ini bukan berarti terburu-buru sehingga hasil yang akan dicapai kurang optimal, akan tetapi menyesuaikan dengan keadaan klien, artinya ketika klien sudah siap melakukan konseling maka dari pihak pos curhat *love* akan langsung mentindaklanjutinya yang biasanya diawali dengan klien sendiri yang melapor ke pos curhat *love*, lalu identifikasi masalah, mediasi, dan tahap lanjutan jika dibutuhkan.

Untuk tahapan yang dilakukan pos curhat *love*, terdapat beberapa tahapan, yaitu dimulai dengan dari tahap Tahap penerimaan,

<sup>104</sup> Muhammad Nurullah, Wawancara, (Sumenep, 22 November 2022)

<sup>105</sup> Lilis Iriana Wati, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)



dimana dalam tahap awal ini, setelah ada laporan dari klien kemudian dari pihak pos curhat menerima laporan klien tersebut dengan sangat terbuka. Selain itu dalam tahap awal ini merupakan tahap pengenalan dan membangun hubungan yang baik antara pihak klien dan pos curhat. Setelah tahap penerimaan dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah klien dengan cara berdialog secara langsung dengan klien. Setelah mendapat informasi yang jelas dari klien, tahap selanjutnya adalah mediasi, dan yang terakhir tahap lanjutan yang artinya ketika konseling sudah dirasa cukup maka konselor akan menakhiri konseling, namun apabila konseling membutuhkan tindakan lebih lanjut, maka akan diadakan konseling lanjutan sesuai kebutuhan klien.

Jika dianalisis dengan kerangka teori yang ada di atas sebelumnya, bahwa tahapan yang dilakukan oleh pos curhat love di atas sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, yaitu:

1. Perkenalan dan membangun hubungan

Perkenalan dan membangun hubungan dalam hal konseling ini merupakan perkenalan awal antara konselor dengan klien, dan hubungan yang terjadi termasuk diantaranya penghargaan, rasa percaya, dan merasa nyaman. Sedangkan untuk perkenalan dan membangun dalam pos curhat *love* dilakukan di tahap penerimaan,

2. Menentukan dan mendefinisikan masalah

Dalam proses menentukan masalah yang di dihadapi klien, seorang konselor diharapkan mampu menyimpulkan dari apa yang diurangkan oleh klien dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari klien baik melalui wawancara, observasi, mengaitkannya dengan fakta yang ada, membuat catatan, mengemukakan hipotesis dan membuat kesimpulan sementara. Hal ini juga di lakukan oleh pos curhat *love* dengan berdialog langsung bersama klien.

### 3. Menentukan tujuan

Tujuan dalam sebuah konseling merupakan suatu hal yang amat penting, karena untuk melihat sebuah konseling itu berhasil atau tidak dapat diketahui dari tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Konselor pos curhat *love* menentukan tujuan, dilakukan setelah mendapat informasi dari klien, Hal ini disampaikan oleh Ibu Anni Annisa:

*Setelah mendapat informasi, selanjutnya kita akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan klien, misalnya mediasi diperlukan maka kita akan melakukan mediasi.*<sup>106</sup>

### 4. Membuat program untuk mencapai tujuan

Selain tujuan, membuat sebuah program perencanaan konseling juga penting dalam upayanya mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama antara konselor dan klien.

---

<sup>106</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 Novemer 2022)

Program yang dilakukan oleh pos curhat *love* adalah melakukan mediasi, kedua belah pihak dipanggil untuk melakukan mediasi. Mediasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut untuk membantu keluarga klien lebih baik lagi dan dalam tahap ini konselor akan menjadi penengah yang baik antara kedua pihak yang bermasalah, sebagaimana yang yang dikatakan oleh Ibu Asiyati:

*Tindakan yang bisa diambil yaitu melalui mediasi antara kedua belah pihak atau dengan pencerahan melalui ustadz.<sup>107</sup>*

#### 5. Mengakhiri dan melanjutkan konseling

Ketika konselor sudah menilai bahwa konseling telah mencapai tujuan, maka konselor mungkin akan mengakhiri proses konseling. Hal ini juga dilakukan di pos curhat *love* yaitu dalam tahap lanjutan, yaitu jika mediasi sebelumnya dirasa cukup dan berhasil mencapai tujuan yaitu mendamaikan kedua pihak, maka konseling akan diakhiri, dan sebaliknya jika konseling yang dilakukan sebelumnya belum juga berhasil maka akan dilakukan mediasi yang kedua dan ketiga, yang artinya konseling akan masih terus berlangsung menyesuaikan dengan kebutuhan klien.

Selanjutnya untuk teknik konseling yang dilakukan oleh pos curhat *love* dalam menangani masalah kliennya, penulis

---

<sup>107</sup> Asiyati, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

menyimpulkan bahwa teknik konseling yang digunakan adalah terapi berpusat pada klien atau *Client Centered*. Dimana terapi yang satu ini merupakan salah satu metode konseling yang dilakukan dengan berbicara atau berdialog antara seorang konselor dan klien dengan tujuan nantinya ada pandangan yang jelas dan serasi dengan keadaan klien yang sebenarnya.<sup>108</sup>

Rogers menyatakan bahwa teknik *Client Centered* ini dikembangkan dengan mengasumsikan posisi yang sejajar antara seorang konselor dan klien, yang mana hubungan antara keduanya diselimuti dengan kehangatan, kenyamanan, dan rasa saling percaya, serta dalam teknik ini konselor memandang bahwa klien merupakan seseorang yang telah dewasa yang mampu memutuskan, mengambil, dan bertanggungjawab atas keputusannya sendiri. Dalam teknik *Client Centered* ini juga, konselor hanya bertugas membantu klien dalam memahami masalah yang sedang dihadapinya sehingga klien mampu menemukan solusi terbaik atas dirinya.<sup>109</sup>

Dalam pendekatan konseling *Client Centered*, peran konselor dalam melakukan konseling tidaklah memimpin ataupun mengatur klien melainkan konselor merefleksikan perasaan klien, menerima klien dalam keadaan apapun dan juga konselor memberikan kebebasan

---

<sup>108</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 100.

<sup>109</sup> Ulfa Danni Rosada, "Model Pendekatan Konseling Client Centered Dan Penerapannya Dalam Praktik," *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* : 15  
<https://core.ac.uk/download/pdf/229498161.pdf>

untuk klien dalam mengekspresikan perasaannya.<sup>110</sup> Selaras dengan apa yang dilakukan oleh konselor di pos curhat *love*, yang mana mereka menerima kliennya dengan sangat terbuka dan tidak memaksa, konselor pos curhat *love* juga memberikan kebebasan bagi mereka dalam menceritakan masalahnya pada konselor.

Selain terapi berpusat pada klien atau *Client Centered*, pos curhat *love* juga menggunakan metode konseling islam yang berupa mujadalah positif, yang mana dalam hal ini klien mendiskusikan masalahnya dengan konselor dan menganalisis secara mendalam supaya klien mampu menempatkan masalah yang sedang dihadapinya secara proporsional kemudian juga dapat mengambil langkah yang tepat. Dalam hal ini konselor berperan menjadi pendengaran yang baik, menguasai masalah, serta memberikan pertimbangan pada klien agar keputusan yang diambil oleh klien dapat bermanfaat untuk dirinya, keluarga, ataupun lingkungannya.<sup>111</sup>

Metode mujadalah positif ini dapat dilihat ketika konselor pos curhat *love* menangani kasus Ibu SYN, yang mana ketika klien mengutarakan masalahnya pada konselor, konselor dapat menjadi pendengar yang baik, serta konselor juga memberikan pertimbangan ataupun tanggapan, sehingga keputusan yang klien ambil, nantinya

---

<sup>110</sup> Ulfa Danni Rosada, "Model Pendekatan Konseling Client Centered Dan Penerapannya Dalam Praktik," : 17.

<sup>111</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 325.

dapat bermanfaat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Anni Annisa pada saat menangani kasus Ibu SYN:

*Alhamdulillah ketika kita sudah mendengarkan curhatan mereka dan mereka juga meminta tanggapan kita, kemudian mediasinya menggunakan anak mereka juga, Alhamdulillah akhirnya mereka bisa rujuk kembali dan hidup rukun sampai sekarang.*<sup>112</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anni Annisa tersebut dapat dilihat bahwa konselor sudah melakukan yang terbaik dengan mendengarkan curhatan kliennya dan memberikan tanggapan serta pertimbangan yang bisa diambil oleh klien dalam mengambil keputusan.

Selain kedua metode diatas, pos curhat *love* juga menggunakan mediasi dalam penanganan konselingnya, yang mana mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak yang berperkara dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Dalam proses mediasi ini, antara pihak yang berperkara memiliki posisi yang sama serta tidak ada salah satu pihak yang dikalahkan. Mediasi ini dapat diterapkan dalam berbagai hal terlebih dalam lingkup perdata seperti sengketa dalam keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbangkan, serta sengketa lainnya.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>113</sup> Imam Ali Bashori, "Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)," 4 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/582/522/>

Mediasi juga merupakan salah satu jalan yang dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan masalah antara para pihak yang berperkara, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ  
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: : "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui".*

Hal yang serupa juga dilakukan oleh pos curhat love, dimana mereka juga menggunakan mediasi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi kliennya. Bahkan mereka melakukannya sampai dengan tiga kali mediasi jika mediasi yang pertama dan yang dua tidak berhasil. Sedangkan yang menjadi juru damai atau mediator dalam menengahi antara pihak yang berperkara tidak tetap pada satu orang saja, bisa juru damai yang diutus adalah dari dalam keluarganya sendiri, atau tokoh agama, maupun juga dari pihak pos curhat itu sendiri.

Dalam bimbingan dan konseling, konselor merupakan seseorang yang diharapkan membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya melalui konseling, oleh sebab itu, sudah seharusnya seorang konselor memenuhi beberapa kualitas diri yang harus terus dikembangkan. ART BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan

Pelestarian Perkawinan) menganjurkan seorang konselor memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Minimal berumur 25 tahun atau sudah pernah menikah

Konselor yang ada di pos curhat love semuanya telah berusia di atas 25 tahun dan sudah menikah bahkan sudah mempunyai anak, oleh karena itu dalam syarat ini konselor pos curhat *love* telah memenuhi syarat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Asiyati:

*rata-rata dan bahkan semua itu sudah diatas 25 tahun dan sudah berkeluarga semua bahkan ada yang sudah punya anak tiga empat.*<sup>114</sup>

2. Berperilaku baik seta beramal saleh khususnya dalam kehidupan keluarga

Konselor di pos curhat *love* setidaknya dapat memberika contoh yang baik pada orang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua PKK dalam sabuatannya saat pengukuhan dan sosialisasi pos curhat *love* yang diadakan di Balai Desa Patean:

*Setidaknya kita harus memberi contoh, menjadi contoh wanita yang kuat bagi masyarakat, meskipun sebenarnya kita lemah tapi kita harus tetap kuat, meskipun mereka ga curhat setidaknya mereka bisa melihat ohh ini lo wanita yang luar biasa dari ibu-ibu pkk, setidak-tidaknya itu.*<sup>115</sup>

<sup>114</sup> Asiyati, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>115</sup> Anni Annisa, Acara Pengukuhan dan Sosialisasi Pos Curhat Love, (Sumenep, 1 Januari 2022)



Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa dengan hanya memberi contoh yang baik bagi masyarakat merupakan amal sholeh yang diterapkan oleh para konselor di pos curhat *love*. Sehingga masyarakat dapat termotivasi dengan apa yang mereka contohkan.

### 3. Mampu menyimpan rahasia klien atau yang berkepentingan

Dalam hal menyimpan rahasia klien yang berkepentingan, konselor pos curhat *love* merupakan salah satu yang paling menjaga rahasia dari para pihak yang berkepentingan, bahkan pos curhat *love* juga tidak punya website ataupun media social apapun dengan alasan agar rahasia klien tetap terjaga dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anni Annisa:

*Kami sangat menjaga rahasia warga yang masuk di pos curhat love, bahkan untuk webnya juga tidak ada karena pos curhat itu bersifat privasi warga.*<sup>116</sup>

Disinggung juga dalam acara pengukuhan dan sosialisasi pos curhat *love*, yang disampaikan oleh ketua PKK Desa Patean yang dalam sambutannya menerangkan bahwa:

*kita sebagai anggota pkk desa patean untuk menjadikan teman sekaligus tempat curhatnya masyarakat, Cuma sayangnya manusia tidak segampang curhat ya, memang paling enak curhat sama Allah, karena kadang curhat sama manusia menyakitkan door to door katanya. Jadi berita buruk itu cepat tersebarnya daripada berita yang baik, itu yang paling penting.*

---

<sup>116</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

*Tapi kita sebagai anggota pkk harus menjaga yang namanyacurhatan seseorang, karena seseorang itu tidak gampang untuk curhat utamanya masalah keluarga.<sup>117</sup>*

#### 4. Telah mendapatkan “Latihan Penasehatan”

konselor di pos curhat *love* sebelumnya juga sudah pernah mengikuti pelatihan penasehatan yang diadakan oleh kabupaten sumenep, sebagaimna yang disampaikan oleh Ibu Anni Annisa:

*Sudah pernah nak satu kali kami ikut semacam latihan penasehatan itu, kabupaten Sumenep yang ngadakan.<sup>118</sup>*

Berdasarkan analisis diatas, dapat dipahami bahwa mulai dari adanya pos curhat *love* di Desa Patean, usaha pengoptimalan yang dilakukan, serta langkah maupun syarat yang menjadikan pos curhat *love* itu layak dikatakan optimal sebagian besar sudah sesuai dan terpenuhi. Selain itu pengoptimalan dari pos curhat *love* juga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang dicapai, hal ini disampaikan oleh Ibu Anni Annisa:

*Alhamdulillah untuk tingkat keberhasilannya kebanyakan berhasil, mulai saya menjabat itu kurang lebih ada sekitar 15 kasus keluarga, dan yang gagal itu ada 5 kasus yang terpaksa harus bercerai.<sup>119</sup>*

Dari pemaparan diatas, jelas bahwa dengan adanya pos curhat *love* sedikit banyak dapat membantu menyelesaikan masalah keluarga masyarakat Desa Patean khususnya dalam hal rumah tangga.

---

<sup>117</sup> Anni Annisa, Acara Pengukuhan dan Sosialisasi Pos Curhat Love, (Sumenep, 1 Januari 2022)

<sup>118</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

<sup>119</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

Melihat dari penjelasan sebelumnya, jika dikaitkan dengan tiga elemen optimalisasi yang berupa tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi, maka penulis menggambarkan hal tersebut sebagai berikut:

#### 1. Tujuan

Tujuan optimalisasi pos curhat *love* yang ada di Desa Patean telah sesuai dengan konsep tujuan optimalisasi yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu berupa maksimalisasi dan minimalisasi.

##### a. Minimalisasi

Minimalisasi dalam pengoptimalan pos curhat *love* diantaranya berupa biaya, dimana dalam proses penanganannya tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Selain biaya, jarak dan juga waktu yang ditempuh dalam mengatasi masalah dalam keluarga khususnya bagi masyarakat desa Patean tidak perlu lagi pergi ke tempat yang jauh dalam mempertahankan keluarganya sehingga memakan jarak yang panjang dan biaya seta waktu, akan tetapi dengan adanya pos curhat *love* ini, masyarakat cukup datang ke kantor pos curhat *love* yang ada di Balai Desa, sehingga dengan itu jarak, waktu dan biaya yang dikeluarkan bisa diminimalisir.

##### b. Maksimalisasi

Sedangkan tujuan yang berupa maksimalisasi dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan pada pos curhat *love*

ataupun bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan pos curhat *love* sebagai solusi penyelesaian masalah dalam keluarganya. Maksimalisasi merupakan tujuan utama dari adanya pos curhat *love* yang ada di desa patean dalam hal meningkatkan kualitas masyarakat melalui ketahanan keluarganya. Salah satu yang dilakukan pos curhat *love* dalam hal memaksimalkan tujuannya adalah melakukan sosialisasi kemasyarakat luas, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat mengetahui dan memanfaatkan pos curhat *love* tersebut.

## 2. Alternatif keputusan

Alternatif keputusan merupakan salah satu elemen dari teori optimalisasi, yang mana dalam mengoptimalkan pos curhat *love* di desa Patean sangat perlu diperhatikan, utamanya dalam hal pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil berjalan dengan efektif. Sedangkan untuk menyukseskan sebuah program, terdapat beberapa usaha yang perlu dilakukan dan dibuat seefektif mungkin khususnya dalam hal pengambilan keputusan ini.

Dalam pengoptimalan pos curhat *love*, terdapat beberapa usaha yang dilakukan dalam pengambilan keputusannya, yaitu adanya beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses konselingnya, pertama dimulai dengan pengenalan dan membangun hubungan dengan klien, dilanjut dengan menentukan dan mendefinisikan masalah, menentukan tujuan, membuat program

untuk mencapai tujuan, dan mengakhiri atau melanjutkan konseling. Selain tahapan tersebut, terdapat juga teknik konseling yang dilakukan pos curhat *love* sebagai alternatif pengambilan keputusan. Terapi berpusat pada klien (*client centered*), mujadalah positif, dan mediasi merupakan teknik yang dipilih oleh pos curhat *love* dalam hal pengambilan keputusan.

### 3. Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya yang dibatasi adalah sebuah nilai yang potensial sebuah materi dalam kehidupan yang batasi oleh sesuatu. Dalam pembahasan ini, sumberdaya yang digunakan oleh pos curhat *love* yang menjadi patokan dalam mengukur dimensi ini adalah sumberdaya penunjang dan sumberdaya manusia.

Sumberdaya penunjang dalam hal ini yaitu berupa kantor sebagai fasilitas dalam mengoptimalkan pos curhat *love*. Kantor pos curhat *love* tersebut digunakan untuk melayani klien penerima manfaat atau mereka yang ingin menyelesaikan masalahnya melalui pos curhat *love*. Sedangkan sumberdaya manusia merupakan komponen bergerak yang menentukan arah dari adanya pos curhat *love* itu sendiri. Sumberdaya manusia di pos curhat *love* adalah mereka sebagai pengurus termasuk juga didalamnya seorang konselor yang sudah memenuhi kriteria sebagaimana mestinya seorang konselor yang membantu klien dalam menyelesaikan masalah.

**Tabel 4. 1 Analisis Optimalisasi Pos Curhat *Love***

No	Indikator Optimalisasi	Bentuk	Keterangan
1	Tujuan	Minimalisasi	Tidak adanya biaya di Pos Curhat <i>Love</i> /gratis
			Waktu dan jarak
		Maksimalisasi	Sosialisasi ke masyarakat luas
2	Alternatif keputusan	Prosedur konseling	perkenalan dan membangun hubungan dengan klien, menentukan dan mendefinisikan masalah, menentukan tujuan, membuat program untuk mencapai tujuan, dan mengakhiri atau melanjutkan konseling
		Teknik konseling (pengambilan keputusan)	Terapi berpusat pada klien ( <i>client centered</i> ), mujadalah positif, dan mediasi
3	Sumberdaya yang dibatasi	Sumberdaya penunjang	Kantor di balai desa
		Sumberdaya manusia	Pengurus dan konselor yang telah memenuhi syarat

## 2. Analisis Dampak Adanya Pos Curhat *Love* Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Patean

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga khususnya

dalam pasal 3, terdapat lima dimensi yang harusnya terpenuhi dalam membentuk ketahanan keluarga yaitu:

a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Landasan ini juga berpegang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974, yang mana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa sebuah perkawinan sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tetapi selain itu perkawinan yang terjadi tersebut juga harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>120</sup>

Sebagaimna dengan keluarga Ibu SYN dan Ibu ASK keduanya telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama ataupun hukum, hal ini dibuktikan dengan adanya buku nikah. Sehingga dalam dimensi ini kedua keluarga telah memenuhi salah satu syarat yang ada.

b. Ketahanan fisik

Keluarga yang memiliki kondisi fisik yang baik tercermin dalam tubuh yang sehat dan kuat serta terbebas dari berbagai jenis penyakit yang ada dan juga terhindar dari keterbatasa atau disabilitas.<sup>121</sup> Hal itu juga tercermin pula dalam keluarga

---

<sup>120</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, 15.

<sup>121</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, 17.

Ibu SYN dan Ibu ASK, keduanya masih memiliki ketahanan fisik yang baik dan tidak memiliki keterbatasan atau disabilitas.

c. Ketahanan Ekonomi

Dalam dimensi ini, minimal seseorang dapat memenuhi kebutuhan makan, minum, dan perumahan sehingga setidaknya hal itu mencukupi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut setiap orang juga perlu bekerja, yang mana dengan bekerja ia akan mendapat upah yang nantinya dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>122</sup>

Jika melihat keluarga Ibu SYN, sebenarnya dalam hal ekonomi bisa dibilang cukup, mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan memiliki tempat tinggal yang layak. Akan tetapi mungkin ada kebutuhan lainnya yang masih belum bisa terpenuhi sehingga terjadi perselisihan antara Ibu SYN dan suaminya, meskipun sebenarnya hal tersebut juga disebabkan karena keduanya tidak bisa memahami dan mengatasinya dengan baik serta saling menyalahkan satu dengan yang lain.

Selaras juga dengan keluarga Ibu ASK, ketahanan ekonominya juga bisa dikatakan cukup, mereka juga dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan rumah

---

<sup>122</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, 18.



yang layak untuk ditempati, akan tetapi karena tidak adanya transparansi dan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga terjadi perselisihan, dimana suami Ibu ASK mempunyai hutang yang Ibu ASK sendiri tidak mengetahuinya, selain itu suaminya yang kurang bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya dan akhirnya keluarga Ibu ASK yang menanggung semuanya, dan terjadilah kesenggangan antara keluarga Ibu ASK dan keluarga suaminya.

Dapat disimpulkan dari keluarga Ibu SYN dan Ibu ASK tersebut, keduanya telah dapat memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi terjadi masalah ketika antara suami istri tidak saling memahami, melengkapi, serta kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara suami istri. Sehingga masalah yang menimpa keluarga mereka tidak dapat teratasi dengan baik.

d. Ketahanan sosial psikologi

Ketahanan sosial psikologis merupakan keadaan dimana setiap keluarga mampu mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan non fisik, misalnya pengendalian dalam emosi, rasa kasih sayang termasuk di dalamnya kepuasan dan harapan pada keharmonisan dalam keluarga.<sup>123</sup> . Kematangan psikologis setidaknya dapat mencerminkan sikap kedewasaan seseorang. Seseorang yang memiliki kematangan psikologis akan lebih

---

<sup>123</sup> Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga*, 20.

memiliki kemantapan serta ketenangan hati yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang masih labil secara emosional.<sup>124</sup>

Jika melihat dari dua keluarga diatas, keduanya masih kurang dalam hal ketahanan sosial psikologi, hal itu tercermin ketika mereka mempunyai masalah, mereka masih belum bisa bijak dalam menanganinya dan lebih mengedepankan ego mereka masing-masing. Sehingga dengan kurangnya ketahanan sosial psikologi pada keduanya, keluarga mereka hampir selesai dengan perceraian.

e. Ketahanan sosial budaya

Dimensi ini dapat dilihat dari bagaimana hubungan sebuah keluarga dalam lingkungan kemasyarakatan. Oleh karenanya dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dengan nilai sosial yang ada. Serta adat dan budaya seseorang dapat dilihat dari bagaimana cara ia berintraksi dengan sesamanya.<sup>125</sup>

Melihat keluarga Ibu SYN dan Ibu ASK, hubungan dengan lingkungannya sangat baik, mereka berintraksi dengan sesamanya seperti biasa serta juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Patean.

---

<sup>124</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, 197.

<sup>125</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, 197.

**Tabel 4. 2 Tingkat Ketahanan Keluarga Klien Pos Curhat *Love***

<b>Dimensi</b>	<b>SYN</b>	<b>ASK</b>
Landasan legalitas	Terpenuhi	Terpenuhi
Ketahanan fisik	Terpenuhi	Terpenuhi
Ketahanan ekonomi	Cukup	Cukup
Ketahanan psikologi	Kurang	Kurang
Ketahanan sosial budaya	Terpenuhi	Terpenuhi

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa dari dua keluarga yang menjadi sampel penelitian ini awalnya keadaan keluarga mereka kurang harmonis dan bahkan hampir berakhir dengan perceraian. Keluarga Ibu SYN yang bermasalah dengan ekonominya sehingga terjadi perselisihan antara suami dan istri dan hampir berpisah sebab keegoisan masing-masing. Sampai akhirnya masalah keluarga mereka masuk di pos curhat *love* untuk mendapatkan penanganan. Setelah melalui berbagai tahapan yang dilakukan oleh pos curhat *love*, masalah yang menimpa keluarga Ibu SYN dapat teratasi dengan baik. Dimana yang mulanya Ibu SYN dan suaminya tidak dapat memahami satu dengan yang lain, saling menyalahkan dan bahkan hanya mengedepankan egonya sendiri, setelah mendapatkan penanganan dari pihak pos curhat *love* keluarga mereka menjadi keluarga yang lebih

baik lagi, keluarga yang bisa saling melengkapi, serta hidup rukun dan sejahtera sampai saat ini.

Sedangkan keluarga Ibu ASK, tidak jauh berbeda dengan keluarga Ibu SYN yang juga mendapatkan penanganan dari pos curhat *love*, yang mana awalnya keluarga mereka juga kurang harmonis serta hampir masuk ke pengadilan, akan tetapi setelah mendapat penanganan dari pos curhat *love*, setidaknya berdampak baik bagi keluarga mereka, yang mana Ibu ASK dan suaminya tidak jadi bercerai dan berniat untuk membangun keluarga yang lebih baik lagi, meskipun dalam kasus Ibu ASK ini masih belum bisa dikatakan harmonis, sebab antara Ibu ASK dan suaminya masih tetap tinggal dirumahnya masing-masing.

Dapat disimpulkan bahwa adanya pos curhat *love* yang ada di Desa Patean dapat dengan baik membantu masyarakat dalam mengatasi masalah khususnya masalah rumah tangga, serta juga berdampak baik dengan menjadikan keluarga yang mengalami masalah dan hampir bercerai menjadi mengurungkan niatnya untuk bercerai. Selain dengan pelayanan yang baik dan tanpa biaya, dengan adanya pos curhat *love* juga masyarakat menjadi mempunyai wadah dalam menuangkan keluh kesahnya.

Selanjutnya jika kita melihat data dilapangan, yaitu pada tahun 2021 terdapat 1. 517 perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan

Agama Sumenep, dan telah diputus sebanyak 1.483 perkara. Sedangkan pada tahun 2022, yang mana dalam tahun tersebut merupakan tahun dibentuknya pos curhat love, tercatat perceraian yang masuk di Pengadilan Agama sumenep sebanyak 1.646 perkara.<sup>126</sup> Jelas jika kita lihat dari data tersebut terdapat adanya peningkatan jumlah perkara, akan tetapi data tersebut merupakan data dari 294 desa dan 24 kecamatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep, yang artinya tidak dari data tersebut mewakili data yang ada di desa Patean, sebab belum ada data yang secara spesifik menerangkan tentang tingkat perceraian yang ada di Desa Patean.

Adanya pos curhat love yang ada di Desa Patean ini juga merupakan pelayanan keluarga yang khusus untuk Desa Patean saja, yang artinya untuk tingkat keberhasilannya hanya dapat dilihat dalam lingkup Desa pula, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Anni Annisa yang menerangkan:

*Alhamdulillah untuk tingkat keberhasilannya kebanyakan berhasil, mulai saya menjabat itu kurang lebih ada sekitar 15 kasus keluarga, dan yang gagal itu ada 5 kasus yang terpaksa harus bercerai.<sup>127</sup>*

Dari pemaparan diatas, jelas bahwa dengan adanya pos curhat love sedikit banyak dapat membantu menyelesaikan masalah keluarga masyarakat Desa Patean khususnya dalam hal rumah tangga.

<sup>126</sup> Ali Hafidz Syahbana, "Angka Perceraian di Sumenep Meningkat, Tahun 2022 Tembus 1.646 Kasus, Perselisihan Jadi Sebab," *Tribun Madura*, 21 Desember 2022, diakses 04 April 2023, <https://madura.tribunnews.com/2022/12/21/angka-perceraian-di-sumenep-meningkat-tahun-2022-tembus-1646-kasus-perselisihan-jadi-sebab>

<sup>127</sup> Anni Annisa, Wawancara, (Sumenep, 23 November 2022)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang optimalisasi pos curhat *love* dalam membentuk ketahanan keluarga di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari peran yang dilakukan pos curhat *love* agar tercapai sebuah target tertentu, mulai dari pembentukan pos curhat *love* yang terencana, sosialisasi yang menyeluruh, pelayanan yang sangat baik, tidak adanya biaya, serta proses konseling yang dilakukan oleh pos curhat *love* telah berjalan dengan baik dan optimal.
2. Adanya pos curhat *love* sangat berdampak baik bagi masyarakat Desa Patean, dimana mereka dapat menjadikan pos curhat *love* sebagai wadah dalam mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapinya, meskipun hasil akhir tetap ditangan mereka (klien). Dari dua keluarga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang sebelumnya kurang harmonis dan hampir bercerai dengan bantuan pos curhat *love*, akhirnya keduanya tidak jadi bercerai, dan berdasar pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan

Pembangunan Keluarga pasal 3 keluarga tersebut sudah dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang baik, meskipun perlu diperkuat lagi di ketahanan psikologinya.

## **B. Saran**

### 1. Untuk pos curhat *love*

Dalam pengoptimalan pos curhat *love* yang lebih baik lagi, hendaknya konselor yang menangani klien di pos curhat *love* merupakan seseorang yang benar-benar kompeten dibidangnya agar pos curhat *love* tersebut dapat berjalan lebih maksimal lagi.

### 2. Untuk peneliti selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang pos curhat *love* yang ada di Desa Patean, dapat melakukan penelitian dari sudut pandang yang lain sebagai penyempurna penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari buku:

- Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*. Sumatra Barat: PT Insan Cendikia Mandiri, 2022.
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi) Cet. IV*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2014.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Cet. I*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2008.
- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015.
- Efendi, Jonaedi, Jonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Krismawati dkk, *Pembangunan ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Lubis, Amany dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018.
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Retno Wilujeng Wahyu Utami, Dwi dkk. *pembangunan ketahanan keluarga 2016*. t.tp.: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Siringoringo, Hotniar. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- S. Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2008.



### Sumber dari Jurnal:

- Ali Bashori, Imam. “Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan),”: 4 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/582/522/>
- Danni Rosada, Ulfa. “Model Pendekatan Konseling Client Centered Dan Penerapannya Dalam Praktik,” *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* : 15 <https://core.ac.uk/download/pdf/229498161.pdf>
- Jadidah, Amatul. “Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, No.2 (2021): 65 [file:///C:/Users/DELL/Downloads/Vol.4.NO+2+\(64-77\)%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/DELL/Downloads/Vol.4.NO+2+(64-77)%20(2).pdf)
- Nurdin, “Konsep Pembinaan Dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam,” *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, Nomor 1 (2019):9 <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/6345/0>
- Sarniadi, Nurhikmah, Muhammad Qadaruddin. “Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam,” *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, no. 1 (2019): 22 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/ijic/article/view/788>
- Tumilantouw, Novia, Martinhus Mandagi, dan Wilson Bogar, “Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Mirai Management*, no. 1 (2019): 81 <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/573/326>

### Sumber dari Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan tentang Keluarga sejahtera
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

### Sumber dari Skripsi:

- Agustyan Tri Pamungkas, Rycho “Optimalisasi Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pemungutan Pajak Daerah Untuk Memperbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), <https://eprints.umm.ac.id/55583>
- Amelia Yuniar, Krisna. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tulungagung”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017. <http://repo.uinsatu.ac.id/6343/>
- Azizah, Nur. “Analisis Yuridis Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemic Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. [http://digilib.uinsby.ac.id/46179/2/Nur%20Azizah\\_C91216117.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/46179/2/Nur%20Azizah_C91216117.pdf)
- Fahim Alwani Jumas, Ahmad. “Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9772/1/A%20Fahim%20Alwani%20J%201617302052%20full.pdf>
- Fitriyanti, Risma. “Optimalisasi Penerapan Penilaian Autentik Dalam Mengukur Sikap Dan Keterampilan Siswa Pada Sub Konsep Daur Ulang Limbah”, Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2016. <http://repository.unpas.ac.id/12529/>
- Handayani, Yesi. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7104/1/SKRIPSI%20YESI%20HANDAYANI%20NIM%201711320040.pdf>
- Indriyani, Fely. “Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqosid Al-Syariah (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri, Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10370/>
- Muhajir Sinaga, Ahmad. “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Begadai)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara, 2020.  
 file:///C:/Users/U%20S%20E%20R/Downloads/skripsi%20wisuda%20muhajir-dikonversi.pdf

**Sumber dari website:**

Basri, Abdul “Kasus Perceraian Capai Ribuan,” *Radar Madura*, 13 September 2022, diakses 14 September 2022, <https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/16/11/2021/kasus-perceraian-capai-ribuan>

Hafidz Syahbana, Ali “Angka Perceraian di Sumenep Meningkat, Tahun 2022 Tembus 1.646 Kasus, Perselisihan Jadi Sebab,” *Tribun Madura*, 21 Desember 2022, diakses 04 April 2023, <https://madura.tribunnews.com/2022/12/21/angka-perceraian-di-sumenep-meningkat-tahun-2022-tembus-1646-kasus-perselisihan-jadi-sebab>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 14 September 2022, <https://kbbi.web.id/optimal>

Layanan Konseling Keluarga,” *Insan-Q*, 18 Mei 2022, diakses ,06 November 2022, <https://insanq.co.id/konseling/layanan-konseling-keluarga/>

Miftah Rezkia, Salsabila “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data,” *Dqlab*, 29 Juni 2021, diakses 20 September 2022, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

Naufal Dzulfaroh, Ahmad “10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia,” *Kompas*, 09 Maret 2022, diakses 13 September 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all#:~:text=Dalam%20laporannya%2C%20BPS%20mencatat%20jumlah,2020%20dan%20493.002%20pada%202019>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Gambar 1. 1 Wawancara dengan Ibu Anni Annisa**



**Gambar 1. 2 Wawancara dengan Bapak Muhammad Nurullah**



**Gambar 1. 3 Wawancara dengan Ibu Asiyati**



**Gambar 1. 4 Wawancara dengan Ibu Lilis Iriana Wati**



**Gambar 1. 5 Wawancara dengan Ibu ASK**



**Gambar 1. 6 Wawancara dengan Ibu SYN**



**Gambar 1. 7 Ruang pos curhat *love***



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon: (0341) 559399 Faksimili: (0341) 559399  
 Website fakultas: <http://www.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://tk.uin-malang.ac.id>

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Kharidatun Nisa  
 NIM : 19210175  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
 Judul Skripsi : Optimalisasi Pos Curhat Love Dalam Membentuk  
 Ketahanan Keluarga (Studi di Desa Patean Kecamatan  
 Batuani Kabupaten Sumenep)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at / 30 September 2022	Konsultasi proposal skripsi	<i>mf</i>
2	Minggu / 02 Oktober 2022	Revisi proposal skripsi dan ACC proposal skripsi	<i>mf</i>
3	Rabu / 02 November 2022	Konsultasi revisi seminar proposal	<i>mf</i>
4	Senin / 14 November 2022	Revisi kedua seminar proposal	<i>mf</i>
5	Senin / 21 November 2022	Konsultasi pedoman wawancara dan lanjut penelitian lapangan	<i>mf</i>
6	Senin / 06 Februari 2023	Konsultasi hasil penelitian	<i>mf</i>
7	Senin / 13 Februari 2023	Revisi hasil penelitian lapangan	<i>mf</i>
8	Rabu / 22 Februari 2023	Konsultasi Abstrak	<i>mf</i>
9	Kamis / 23 Februari 2023	Revisi Abstrak	<i>mf</i>
10	Jum'at / 24 Februari 2023	ACC Skripsi	<i>mf</i>

Malang, 24 Februari 2023  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
 NIP 197511082009012003

Gambar 1. 8 Bukti Konsultasi



## PEDOMAN WAWANCARA

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan	Partisipan	Instrument	Jumlah
1	Optimalisasi pos curhat love	Profil pos curhat love	Sejarah pos curhat love	<p>Apa itu pos curhat love?</p> <p>Kapan dan bagaimana terbentuknya pos curhat love?</p> <p>Mengapa dibentuk pos curhat love?</p> <p>Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan pos curhat love?</p>	<p>Kepala Desa Patean</p> <p>Ketua TP-PKK (Pembina pos curhat love)</p> <p>Ketua pos curhat love</p>	Wawancara semi terstruktur	9
		Sistem Pelaksanaan di pos curhat love	<p>Tujuan pos curhat love</p> <p>Manfaat adanya pos curhat love</p> <p>Visi dan misi pos curhat love</p> <p>Sarana Prasana</p>	<p>Bagaimana Misi yang dilakukan pos curhat love dalam upaya tercapainya visi?</p> <p>Bagaimana sosialisasi yang dilakukan pos curhat love?</p> <p>Apakah pos curhat hanya khusus bagi Masyarakat Patean saja? (jika iya/tidak mengapa?)</p> <p>Apakah pos curhat love dalam menarik klien agar tertarik ke pos curhat love?</p>	<p>Ketua TP-PKK (Pembina pos curhat love)</p> <p>Ketua pos curhat love</p> <p>Konselor pos curhat</p>		

			Sistem pelaksanaan pos curhat love	<p>Apa saja yang menjadi objek pos curhat love?</p> <p>Apakah ada biaya selama proses dalam penanganan di pos curhat love?</p> <p>Bagaimana proses administrasi awal masuk ke pos curhat love? (pendaftaran awal)</p> <p>Tahapan-tahap apa saja yang dilakukan oleh pos curhat love dalam melayani klien memecahkan masalahnya?</p> <p>Teknik/metode apa yang dilakukan konselor pos curhat dalam memecahkan masalah?</p> <p>Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membantu menangani masalah klien?</p> <p>Apakah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan dalam proses pos curhat love?</p> <p>Hambatan apa saja yang ditemui ketika proses penanganan klien dan bagaimana mengatasinya?</p>				
			Keterampilan ( <i>skill</i> ) konselor pos curhat love	Apakah setiap konselor pos curhat love sebelumnya sudah pernah mendapat semacam "pelatihan penaschatan" untuk memberikan konseling?				

2	Dampak adanya pos curhat love terhadap ketahanan keluarga	Pengaruh/dampak pos curhat love bagi klien	Keadaan Klien	Bagaimana keadaan klien sebelum masuk ke pos curhat love?	Klien pos curhat love	Wawancara semi terstruktur	7			
				Mengapa memilih pos curhat love?						
				Dimana klien mengetahui adanya pos curhat love						
				Bagaimana keadaan klien setelah masuk pos curhat love?						
			Kepuasan Klien	Apakah dengan pos curhat lone klien merasa terbantu dalam menangani masalahnya?						
				Apakah klien merasa puas dengan pos curhat love dalam hal penanganan masalahnya?						
				Apakah klien puas dengan pelayanannya?						
		Dampaknya pada ketahanan keluarga	Keadaan keluarga	Magaimana keadaan keluarga klien sebelum masuk pos curhat love?				Klien pos curhat love	Wawancara semi terstruktur	3
				Bagaimana keadaan keluarga ketika menjalani proses di pos curhat?						
				Bagaimana perubahan keadaan keluarga klien setelah selesai pos curhat love?						
Total Pertanyaan:						30				

**Gambar 1. 9 Pedoman wawancara**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putri Kharidatun Nisa'

NIM : 19210175

TTL : Sumenep, 24 November 2000

Alamat :Desa Gersik Putih, Kecamatan  
Gapura, Kabupaten Sumenep

No. Hp : 0823 1407 8881

Email : [putrikharidatunnisa@gmail.com](mailto:putrikharidatunnisa@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Al Fatah : 2004-2006
2. MI Tarbiyatul Athfal : 2006-2012
3. MTs. Nasy'Atul Muta'allimin : 2012-2015
4. MA Nasy'Atul Muta'allimin : 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019-2023

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Nasy'Atul Muta'allimin : 2012-2018
2. Pondok Pesantren Nasy'Atul Muta'allimin : 2012-2019